



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan

Penerbit:
Yayasan Perludem

Penulis:
Didik Supriyanto dan Lia Wulandari

Perancang Sampul dan Tata Letak:
J!DSG

Cetakan 1, September 2012

ISBN 978-602-18876-0-8

Publikasi ini dibuat dalam rangka Strengthening Integrity and Accountability Program I (SIAP I), yang didanai oleh United States Agency For International Development (USAID), oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) bekerjasama dengan Management System International (MSI).

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan

OLEH:

DIDIK SUPRIYANTO DAN LIA WULANDARI



600 Water Street, SW, Washington, DC 20024, USA
Tel: +1.202.484.7170 | Fax: +1.202.488.0754
www.msiworldwide.com



Under USAID Cooperative Agreement No. AID-497-A-11-00001
Strengthening Integrity and Accountability Program 1 (SIAP 1)

DISCLAIMER

Pendapat atau Pandangan penulis yang dinyatakan dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan dari the United States Agency for International Development (USAID) ataupun Pemerintah Amerika Serikat.

KATA PENGANTAR

BANYAKNYA kasus korupsi yang membelit politisi di lingkungan legislatif maupun eksekutif, nasional maupun daerah, semakin menyadarkan kita untuk terus menata pendanaan politik. Kasus-kasus korupsi itu bukan saja menunjukkan rendahnya standar moral politik politisi, tetapi juga terbentuknya sistem politik yang memaksa mereka mengambil uang yang bukan haknya. Ini terlihat antara lain pada orang-orang yang sebelum memasuki dunia politik memiliki catatan sebagai orang baik, namun beberapa tahun setelah berkecimpung di dunia politik menjadi rakus dan jahat.

Partai politik sebagai organisasi yang dapat mengantarkan para politisi menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif, membutuhkan dana besar untuk memenangkan perebutan kursi jabatan publik dalam pemilu. Sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih anggota legislatif dan sistem pemilu mayoritarian *runoff* atau dua putaran untuk memilih pejabat eksekutif, melipatgandakan dana kampanye yang harus dikeluarkan para kandidat. Sebab, kampanye tidak cukup hanya keluar masuk rumah penduduk, menghadiri banyak pertemuan, memasang poster dan spanduk, tetapi juga

tampil di media massa, khususnya koran dan televisi.

Dari mana semua dana itu dikumpulkan? Dengan banyaknya kasus korupsi yang membelit politisi, kini kita tak ragu lagi mengatakan, bahwa sebagian atau sebagian besar dana itu dikumpulkan oleh para kader partai yang duduk di legislatif maupun eksekutif, dengan cara-cara illegal. “Mereka yang tertangkap adalah mereka yang rakus, ceroboh, atau *apes* saja. Yang secukupnya, hati-hati dan pintar, tetap selamat,” kata seorang anggota DPR dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Perludem.

Menurut undang-undang, sumber keuangan partai politik adalah iuran anggota, penyumbang dan bantuan negara. Sejak warga negara dibebaskan mendirikan partai politik menjelang Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009, belum ada satu pun partai politik berhasil mengumpulkan iuran anggota. Kebanyakan dana datang dari para penyumbang, baik penyumbang perseorangan maupun badan usaha. Namun jika daftar penyumbang partai politik dan daftar penyumbang dana kampanye (yang sempat dilaporkan KPU) ditelusuri, maka jumlah dana yang dilaporkan tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan perkiraan biaya riil partai politik per tahun, atau biaya kampanye pada masa pemilu.

Itu artinya, dana yang dikumpulkan partai politik, baik untuk membiayai operasional tahunan maupun untuk kampanye sebagian besar berasal dari sumber illegal. Pertama, dana itu berasal dari para penyumbang, tetapi nilai melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang sehingga partai politik tidak melaporkannya secara terbuka. Kedua, dana itu dikumpulkan para kader partai di legislatif maupun eksekutif, yang memiliki wewenang mengambil keputusan dan kebijakan. Para kader dan penyumbang berhubungan di bawah bayang-bayang peraturan antikorupsi melalui permainan anggaran dan

tender, pemilihan pejabat publik, dan perumusan kebijakan.

Satu sumber dana partai politik lagi yang jarang diperhatikan, yakni bantuan keuangan partai politik dari negara, atau subsidi negara. Dalam praktek politik pasca-Orde Baru, bantuan keuangan partai politik ini tidak mendapatkan perhatian serius karena nilai bantuan ini tidak seberapa. Berdasarkan penelitian Perludem, nilai bantuan keuangan partai politik dari APBN hanya 1,3% dari total kebutuhan operasional partai politik per tahun. Tentu jika diperbandingkan dengan kebutuhan dana kampanye setiap partai politik, nilai itu jauh lebih kecil lagi. Namun undang-undang sudah menetapkan, negara tidak memberi bantuan keuangan kampanye.

Tujuan bantuan keuangan partai politik adalah menjaga kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana memerjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata. Di sinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara: mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat.

Namun jika bantuan keuangan partai politik dari APBN hanya 1,3% total kebutuhan partai politik per tahun, apa arti bantuan itu? Jelas, bantuan sebesar itu tidak berarti apa-apa dalam menjaga kemandirian partai politik. Malah, sebagaimana diungkapkan oleh para pengurus partai politik, bantuan sebesar itu hanya merepotkan saja. Sebab, pengurus partai politik harus bekerja keras membuat laporan keuangan penggunaan dana bantuan partai politik (sesuatu yang sesungguhnya biasa saja), namun karena belum menjadi tradisi, maka menjadi

masalah besar pengurus partai politik.

Apakah itu berarti bantuan keuangan partai politik harus dinaikkan? Jawabnya jelas, ya! Namun, sampai berapa besar kenaikannya dan bagaimana metode menentukan besaran bantuan keuangan partai politik merupakan masalah penting yang memerlukan jawaban seksama. Sebab, hal itu tidak hanya terkait dengan masalah ketersediaan dana APBN, kesiapan partai politik dalam mengelola dana bantuan, dan kesungguhan pengurus partai politik dalam mempraktekkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menyangkut persepsi masyarakat atas kinerja partai politik. Buku ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Buku ini berasal dari penelitian terhadap kebijakan bantuan keuangan partai politik, khususnya yang dikemas melalui PP No. 5/2009. Meski demikian, penelitian ini juga menelusuri kebijakan bantuan keuangan partai politik sejak Pemilu 1999 guna mendapatkan masukan-masukan penting untuk pengembangan kebijakan ke depan. Oleh karena itu, penelitian ini juga menyertakan kesimpulan dari beberapa simulasi untuk menentukan metode dan besaran bantuan keuangan partai politik. Harapannya, hasil penelitian dan simulasi ini bisa digunakan pemerintah untuk memperbaiki PP No. 5/2009. Oleh karena itu, buku ini juga disertai lampiran catatan masalah terhadap PP No. 5/2009.

Terima kasih kepada Didik Supriyanto dan Lia Wulandari yang bersedia meneliti isu bantuan keuangan partai politik. Penelitian keuangan partai politik sungguh pekerjaan sulit, mengingat belum dipahami dan dipraktekannya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan partai politik. Oleh karena itu, dedikasi dan kerja keras mereka berdua patut dihargai.

Terima kasih kepada Management System International dan USAID yang telah mendukung penelitian ini sehingga penelitian yang sudah lama direncanakan ini akhirnya bisa dijalankan. Nilai penting dukungan itu adalah, bahwa ini merupakan langkah awal untuk lebih serius memerhatikan bantuan keuangan partai politik sebagai instrumen untuk menjaga kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, sekaligus langkah kecil untuk menjauhkan partai politik dari dunia gelap korupsi.

Semoga buku ini benar-benar bermanfaat buat pembangunan demokrasi ke depan.

Jakarta, 3 September 2012
Direktur Eksekutif Perludem

Titi Anggraini

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Singkatan	xii
A. Latar Belakang	1
B. Keuangan Dan Kemandirian Partai Politik	7
C. Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik	13
D. Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik	29
E. Metode Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik	41
F. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	51
Kesimpulan Dan Rekomendasi	61
Lampiran: Catatan Masalah PP No. 5/2009	67
Daftar Pustaka	73

DAFTAR TABEL

Tabel C.1: Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik dalam Empat Undang-undang	17
Tabel C.2: Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Empat Undang-undang	19
Tabel C.3: Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Tiga Peraturan Pemerintah.....	20
Tabel D.1: Besaran Bantuan Negara dan Sumbangan Perseorangan dan Perusahaan di Beberapa Negara.....	30
Tabel D.2: Jumlah Subsidi APBN kepada Partai Politik DPR Hasil Pemilu 2009 (Rp 108 Per Suara).....	31
Tabel D.3: Perkiraan Pendapatan dan Belanja Partai Politik Sekelas PAN Per Tahun	32
Tabel D.4: Rata-Rata Perolehan Suara, Kebutuhan Partai Politik, dan Bantuan Partai Politik Per Tahun dengan Harga Rp 40.807/Suara	33
Tabel D.5: Jumlah Subsidi APBD Provinsi DI Yogyakarta kepada Partai Politik DPRD DI Yogyakarta Hasil Pemilu 2009 (Rp 618 Per Suara)	34
Tabel D.6: Jumlah Subsidi APBD Kota Yogyakarta kepada Partai Politik DPRD Kota Yogyakarta Hasil Pemilu 2009 (Rp 618 Per Suara).....	34
Tabel D.7: Peningkatan Bantuan Negara terhadap Kebutuhan Sembilan Partai Politik Peraih Kursi DPR (dalam Miliar)	39

Tabel E.1: Persentase Bantuan Partai Politik terhadap UMR Nasional 2010 Rp 942.998,94	45
Tabel E.2: Persentase Bantuan Keuangan terhadap UMR Nasional dan Bantuan yang Diterima Partai Politik	47
Tabel E.3: Peningkatan Persentase Bantuan atas Kebutuhan Partai Politik.....	47
Tabel E.4: Persentase Bantuan Partai Politik Provinsi DIY terhadap UMR Rp 745.694	48
Tabel E.5: Persentase Bantuan Partai Politik Kota Yogyakarta terhadap UMR Rp 745.694	48
Tabel F.1: Rancangan Siklus Bantuan Keuangan Partai Politik.....	56
Tabel F.2: Format Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik	57
Tabel F.3: Daftar Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan dan Partai Politik yang Tidak Menyusun Laporan Pertanggungjawaban.....	58

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
Depdagri	Departemen Dalam Negeri
Depkumham	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
DI Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta
DPC	Dewan Pengurus Cabang
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPD	Dewan Pengurus Daerah
DPP	Dewan Pengurus Pusat
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Fitra	Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran
IBC	Indonesian Budget Center
ICW	Indonesia Corruption Watch
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KHL	Kebutuhan Hidup Layak
KHM	Kebutuhan Hidup Minimum
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KPUD	Komisi Pemilihan Umum Daerah
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
PAN	Partai Amanat Nasional
Panwaslu	Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Partai Golkar	Partai Golongan Karya
Partai Hanura	Partai Hati Nurani Rakyat
Partai Gerindra	Partai Gerakan Indonesia Raya
PD	Partai Demokrat
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PSAK-45	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Pemilu	Pemilihan Umum
PP No. 51/2001	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
PP No. 29/2005	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
PP No. 5/2009	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
RUU	Rancangan Undang-Undang
TII	Transparency International Indonesia
UMR	Upah Minimal Regional
UMP	Upah Minimum Provinsi
UMK	Upah Minimum Kabupaten/Kota
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UU No. 3/1975	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
UU No. 2/1999	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
UU No. 3/1999	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
UU No. 31/2002	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
UU No. 12/2003	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

- UU No. 23/2003 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- UU No. 32/2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 22/2007 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU No. 2/2008 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- UU No. 10/2008 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU No. 42/2008 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- UU No. 2/2011 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- UU No. 15/2011 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU No. 8/2012 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

A. LATAR BELAKANG

PARTAI politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah.

Namun, peran strategis tersebut tidak dengan sendirinya dapat berjalan baik. Keterbatasan struktural dan finansial menyebabkan partai politik gagal menjalankan fungsi perantara. Keterbatasan struktural antara lain ditandai oleh lemahnya jaringan kerja dan organisasi sehingga partai politik tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat. Selain itu, kepemimpinan partai politik yang oligarkis, sering mengabaikan kepentingan masyarakat, konstituen, atau pun anggota partai politik.

Sementara itu, keterbatasan finansial ditandai oleh ketergantungan keuangan partai politik kepada penyumbang

sehingga partai politik cenderung mengutamakan kepentingan penyumbang dan melupakan kepentingan masyarakat. Keterbatasan finansial ini juga terkait dengan kepemimpinan oligarkis karena para penyumbang besar menduduki posisi strategis kepengurusan partai politik atau merupakan orang-orang yang berada di balik keputusan-keputusan yang diambil partai politik.

Dengan demikian, jika hendak memaksimalkan peran perantara antara masyarakat dan pemerintah, partai politik harus mampu mengatasi masalah finansial, sebab ketersediaan dana merupakan sesuatu yang vital. Dana tidak hanya diperlukan untuk membiayai kampanye pada masa pemilu, tetapi juga untuk membiayai kegiatan partai politik sepanjang tahun. Kegiatan itu meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik atau *public expose*, dan perjalanan dinas pengurus. Masalahnya adalah hampir semua partai politik gagal menggalang iuran anggota sehingga mereka pun menggantungkan sumber keuangan kepada para penyumbang perseorangan atau pun perusahaan.

Di sinilah partai politik menghadapi dilema: di satu pihak, untuk membiayai kegiatannya, partai politik membutuhkan uang banyak; di lain pihak, besarnya sumbangan dapat mengganggu kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, besarnya sumbangan dapat mengganggu eksistensi partai politik sebagai pemegang mandat rakyat karena partai politik bisa mengutamakan kepentingan penyumbang daripada kepentingan rakyat.

Situasi dilematis yang dihadapi oleh partai politik tersebut, bukanlah khas Indonesia. Hampir semua partai politik di negara-negara demokrasi mengalaminya. Bedanya, jika di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, situasi itu dihadapi oleh partai

politik secara gradual sejak 1970-an ketika hubungan ideologis partai politik dengan anggotanya mulai memudar; partai politik di Indonesia tiba-tiba harus menghadapinya pada saat mereka pertama kali berkompetisi dalam pemilu demokratis, Pemilu 1999, menyusul jatuhnya rezim otoriter Orde Baru. Akibatnya, partai-partai politik Indonesia mengalami situasi yang lebih pelik daripada rekan-rekannya di negara-negara maju. Beberapa solusi yang berhasil mengatasi masalah keuangan partai politik di Eropa Barat dan Amerika Utara, ternyata belum berhasil baik ketika diterapkan di sini.

Secara umum, di negara-negara yang sudah maju demokrasinya, terdapat tiga kebijakan untuk mengatasi masalah keuangan partai politik: pertama, memaksa partai politik untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan; kedua, membatasi besaran sumbangan ke partai politik, dan; ketiga, memberikan bantuan keuangan ke partai politik dari anggaran negara, atau subsidi keuangan partai politik. Ketiganya saling terkait dalam upaya untuk melepaskan ketergantungan partai politik dari para penyumbang sehingga partai politik tetap bergerak pada jalurnya, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat, konstituen atau anggota.

Dalam kadar berbeda, ketiga kebijakan itu sesungguhnya sudah berusaha diterapkan di Indonesia sejak era reformasi. Ini terlihat pada UU No. 2/1999 dan UU No. 3/1999 yang diberlakukan menjelang Pemilu 1999; UU No. 31/2002, UU No. 12/2003, dan UU No. 23/2003 yang diberlakukan menjelang Pemilu 2004; serta UU No. 2/2008, UU No. 10/2008, dan UU No. 42/2008 yang diberlakukan menjelang Pemilu 2009.

Namun, semua undang-undang tersebut belum berhasil mendorong partai politik bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangannya. Ini sesungguhnya merupakan

indikasi bahwa partai politik lebih banyak digerakkan oleh dana ilegal dan penyumbang besar. Hal itu terjadi karena terdapat masalah-masalah pengaturan yang tidak tuntas dalam undang-undang; serta kelemahan dalam praktek tata kelola organisasi karena pengurus partai politik tidak memiliki kesungguhan dan kemampuan teknis dalam mengimplementasi kehendak undang-undang.¹

Meskipun demikian usaha-usaha untuk terus mendorong agar partai politik dapat menghindari jebakan kepentingan para penyumbang tetap dilakukan. Hal ini tampak pada UU No. 2/2011 yang merupakan perubahan atas UU No. 2/2008. Salah satu isu penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan tentang bantuan keuangan partai politik atau subsidi keuangan partai politik dari anggaran negara. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, UU No. 2/2011 memuat dua ketentuan baru tentang bantuan keuangan partai politik: pertama, penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik; kedua, laporan penggunaan bantuan partai politik diaudit oleh BPK.

Dua ketentuan itu menyiratkan kehendak pembuat undang-undang, bahwa bantuan keuangan partai politik akan diperbesar

1 Penelitian terakhir tentang keuangan partai politik Indonesia dilakukan oleh Veri Junaidi dkk, yang menempatkan 9 partai politik pemilik kursi DPR sebagai obyek. Penelitian ini tidak hanya fokus pada tata kelola keuangan partai politik pada pengurus pusat (DPP), tetapi juga pengurus daerah provinsi (DPD) dan kabupaten/kota (DPC). Lihat, Veri Junaidi dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Jakarta: Kemitraan dan Perلودem, 2011. Sebagai perbandingan lihat, Emmy Hafild, *Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*, Jakarta: Transparency International Indonesia, 2003; Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009; serta beberapa laporan pemantauan dana politik oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

jumlahnya, mengingat penggunaannya tidak terbatas untuk membiayai operasional kesekretariatan, melainkan juga untuk kegiatan pendidikan politik. Dalam praktek, kegiatan pendidikan politik, yang di dalamnya termasuk kaderisasi, paling banyak menyerap dana. Jika jumlah dana bantuan partai politik semakin membesar, masuk akal apabila laporan penggunaan dana itu harus diaudit oleh BPK.

Semangat untuk memperbesar jumlah dana bantuan keuangan partai politik dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan keuangan partai politik melalui audit BPK itu, menimbulkan dua masalah yang harus diantisipasi.

Pertama, bagaimana membuat formula baku untuk memperbesar dana bantuan keuangan partai politik, yang tidak hanya memenuhi prinsip keadilan bagi partai-partai politik yang menerimanya, tetapi juga mendorong partai politik untuk meningkatkan kinerja. Lantas apa tolok ukur keadilan bagi partai politik penerima bantuan keuangan dan bagaimana mengukur kinerja partai politik?

Kedua, bagaimana metode yang tepat untuk mendorong partai politik bersikap dan berlaku transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan partai politik, mengingat selama ini partai politik tidak saja belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola keuangan partai politik secara benar, tetapi juga belum memiliki kesungguhan untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan partai politik, termasuk di dalamnya mengelola dana bantuan partai politik yang setiap tahun dicairkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah?

Jawaban atas dua pertanyaan tersebut sangat diperlukan dalam membuat kebijakan bantuan partai politik yang akan

diformat dalam peraturan pemerintah. Sebagaimana diketahui, UU No. 2/2011 mengamanatkan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD. Peraturan pemerintah baru tersebut merupakan pengganti dari PP No. 5/2009 yang disusun berdasarkan UU No. 2/2008.

Dalam rangka menjawab dua pertanyaan tersebut, sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan peraturan pemerintah, maka dilakukan *review* kebijakan dana bantuan partai politik, sebagaimana diatur dalam PP No. 5/2009. Hasil *review* kebijakan inilah yang dituangkan dalam laporan ini.

Pertama, laporan ini menyampaikan latar belakang perlunya bantuan keuangan partai politik serta perlunya penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan partai politik. Kedua, laporan ini mengulas pengaturan dan praktek pengelolaan bantuan keuangan partai politik, khususnya setelah Pemilu 1999. Ketiga, laporan ini meninjau kandungan PP No. 5/2009 dan implementasinya di lapangan. Keempat, laporan ini memaparkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah-masalah bantuan keuangan partai politik yang bisa diadopsi oleh peraturan pemerintah yang baru nanti.

B. KEUANGAN DAN KEMANDIRIAN PARTAI POLITIK

TIDAK ada partai politik yang dapat tumbuh berkembang tanpa dukungan keuangan kuat. Uang tersebut diperlukan untuk mengonsolidasi organisasi, mengader anggota, menyerap aspirasi, membangun citra, berkampanye, dan lain-lain. Pada mulanya, semua kebutuhan keuangan partai politik dipenuhi oleh iuran anggota. Hubungan ideologis kuat antara partai politik dengan anggota menyebabkan partai politik tidak sulit menggalang dana dari anggota. Namun, sejalan dengan perubahan struktur sosial masyarakat dan penataan sistem pemerintahan demokrasi yang semakin kompleks, kini nyaris tidak ada partai politik yang hidup sepenuhnya dari iuran anggota.

Memasuki dekade 1970-an hubungan ideologis anggota dengan partai politik mulai luruh karena pertarungan ideologi di masyarakat mulai memudar. Partai politik mulai meninggalkan sekat-sekat ideologi dalam menggalang dukungan sehingga karakter partai berubah menjadi partai lintas kelompok atau

catch-all party.¹ Perubahan karakter partai politik tersebut juga dipengaruhi oleh semakin kukuhnya pemilu sebagai instrumen demokrasi sehingga persaingan antar partai politik semata hanya persaingan memerebutkan suara dalam pemilu. Partai politik pun menjadi mesin pendulang suara yang mengedepankan pragmatisme dan rasionalitas.

Sebagai mesin pemilu, fungsi utama partai politik adalah meraih suara sebanyak-banyaknya. Namun dalam menjalankan fungsi ini, partai politik menghadapi situasi sulit, sebab untuk memenangkan pemilu mereka membutuhkan uang banyak. Padahal pada saat yang sama iuran anggota semakin berkurang. Untuk menghadapi masalah ini, partai politik mencari uang sumbangan. Pada awalnya, partai politik mencari sumbangan dari anggota. Namun karena jumlah anggota yang mampu menyumbang terbatas, partai politik lalu menerima sumbangan dari perseorangan bukan anggota. Akhirnya, guna memenuhi kebutuhan yang terus meningkat partai politik menerima sumbangan dari badan hukum, khususnya lembaga bisnis atau perusahaan.²

Di sinilah partai politik menghadapi situasi dilematis: di satu pihak, untuk membiayai kegiatan operasional dan memenangkan pemilu, partai politik membutuhkan uang banyak; di lain pihak, besarnya sumbangan dapat mengganggu kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, besarnya sumbangan perseorangan maupun perusahaan dapat mengganggu eksistensi partai

1 Otto Kirschheimer, "The Transformation of Western European Party System", dalam Josep La Palombara and Myron Weiner, *Political Parties and Political Development*, Princeton: Princeton University Press, 1966.

2 Richard Katz and Peter Mair, *How Party Organize: Change and Adaption in Party Organization in Western Democracies*, London: Sage Publication, 1994.

politik sebagai pemegang mandat rakyat karena partai politik bisa mengutamakan kepentingan penyumbang daripada kepentingan rakyat.

Dalam menghadapi situasi dilematis tersebut, sejak 1970-an secara bertahap, negara-negara Eropa Barat menerapkan dua kebijakan: pertama, melakukan pembatasan sumbangan perseorangan dan perusahaan kepada partai politik; kedua, memberikan bantuan keuangan atau subsidi keuangan kepada partai politik, baik untuk kegiatan operasional partai politik, maupun kegiatan kampanye. Agar kedua kebijakan itu berjalan baik, maka partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan partai politik tahunan dan membuat laporan keuangan kampanye setelah pemilu selesai. Kedua laporan tersebut adalah instrumen untuk memaksa partai politik menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik.³

Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Di sini sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas yaitu memastikan tanggung jawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik itu rasional sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

Yang lebih penting, operasionalisasi prinsip transparansi

³ Ingrid van Biezen, *Financing Political Parties and Election Campaigns Guideline*, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2003.

dan akuntabilitas dapat membuka ruang bagi anggota partai politik dan masyarakat untuk mengetahui siapa-siapa yang memberikan sumbangan dan berapa besarnya sehingga mereka bisa efektif mengawasi perilaku partai politik untuk memastikan bahwa dalam pembuatan kebijakan, partai politik tetap mengedepankan kepentingan anggota partai politik dan masyarakat, bukan mengutamakan kepentingan para penyumbang besar.

Berbeda dengan partai-partai politik di Eropa Barat, partai-partai politik di Indonesia tidak mengalami transformasi gradual. Partai-partai politik sebagai alat perjuangan dilahirkan oleh para perintis kemerdekaan pada zaman kolonial Belanda. Sempat tenggelam pada zaman Jepang, partai politik muncul kembali dan berkonsolidasi menghadapi Pemilu 1955. Pertarungan ideologi menjadi ciri utama partai politik waktu itu,⁴ yang kemudian ditenggelamkan Presiden Soekarno karena partai-partai politik beserta ideologinya dianggap sebagai sumber instabilitas pemerintahan.

Selama 30 tahun masa Orde Baru, partai politik dipinggirkan: dua partai dibiarkan hidup namun eksistensinya hanya untuk melengkapi partai pemerintah.⁵ Akibatnya, ketika rezim Orde Baru jatuh dan dilanjutkan dengan Pemilu 1999 yang digelar secara bebas, partai politik menghadapi situasi multikompleks: ideologi gagal mengikat anggota, sedangkan program belum terumuskan; infrastruktur dan jaringan lemah sedangkan antusiasme berpolitik rakyat tinggi; operasional partai membutuhkan dana banyak, sedangkan iuran anggota

4 Herbert Feith dan Lance Castle (ed) (terj), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988.

5 William Liddle, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992.

tidak bisa ditarik; kampanye membutuhkan dana besar, sedangkan para penyumbang menuntut banyak imbalan.

Partai-partai politik yang baru tumbuh tiba-tiba menghadapi situasi sulit, yang secara gradual telah dihadapi dan diatasi oleh partai-partai politik di Eropa Barat dan Amerika Utara sejak 1970-an. Akibatnya usaha-usaha menjaga kemandirian partai politik dengan jalan membatasi besaran sumbangan tidak mendapatkan hasil. Demikian juga kebijakan memberikan bantuan keuangan partai politik, tidak mengubah laku partai politik yang ologarkis sekaligus koruptif, apalagi dana bantuan keuangan partai politik dari APBN dan APBD jumlahnya tidak seberapa.

Partai politik lebih suka memilih jalan pintas: memaksa kadernya di lembaga legislatif dan eksekutif mengumpulkan dana illegal, juga menerima dana dari para penyumbang besar. Yang pertama tercermin dari banyaknya skandal korupsi yang melibatkan pengurus partai politik, mulai dari kasus dana DKP, pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia, hingga kasus Nazaruddin; sedangkan yang kedua terlihat makin banyaknya pengusaha dan pensiunan birokrat dan jenderal, yang menjadi pengurus partai politik. Partai politik pun mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik, karena undang-undang –yang dibuat oleh para kader partai politik di DPR dan pemerintah– belum mengaturnya secara tuntas.

Meskipun demikian, usaha-usaha untuk menghindarkan partai politik dari jeratan para pemilik uang, baik yang dikumpulkan secara legal maupun illegal, harus tetap dilakukan, lebih-lebih UUD 1945 memberi banyak peran strategis kepada partai politik untuk mengelola negara. Jika tidak, maka partai politik tidak saja mengabaikan kepentingan rakyat, tetapi juga bisa berkembang menjadi lembaga perusak

demokrasi. Di sinilah pentingnya kebijakan bantuan keuangan partai politik mendapat perhatian. Sebab, bantuan keuangan itu akan membantu partai politik menghindari jeratan para pemilik uang, baik yang menjadi pengurus partai maupun yang berada di luar partai.

C. PENGATURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BANTUAN keuangan partai politik bukan hal baru dalam penataan sistem kepartaian Indonesia. UU No. 3/1975, yang merupakan undang-undang pertama mengatur partai politik di Indonesia, menyebutkan bahwa sumber keuangan partai politik dan golongan karya adalah: (1) iuran anggota; (2) sumbangan yang tidak mengikat; (3) usaha lain yang sah; (4) bantuan dari negara/pemerintah.¹ Meskipun undang-undang produk rezim Orde Baru itu tidak mengatur lebih lanjut bagaimana penyaluran dana bantuan partai politik, namun Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indoneisa (PDI), secara rutin menerima dana bantuan setiap tahun. Penyaluran disampaikan melalui Dirjen Sosial dan Politik, Departemen Dalam Negeri, yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.²

1 Pasal 11 UU No. 3/1975.

2 Wawancara dengan Direktur Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Departemen dalam Negeri, Endang Kusumajadi, pada

Memasuki era reformasi pasca jatuhnya Orde Baru, penataan sistem politik demokratis menjadi agenda nasional, sehingga UU No. 3/1975 yang membelenggu kehidupan sosial politik diganti dengan UU No. 2/1999. Undang-undang ini pertama-tama bertujuan menjamin kebebasan rakyat membentuk partai politik; lalu mendorong partai politik menjadi organisasi modern untuk mengemban fungsi pendidikan politik, partisipasi politik, agregasi politik, rekrutmen politik, dan kontrol politik. Undang-undang ini membuat batas-batas agar partai politik dapat menghindari jebakan kepentingan perorangan maupun kelompok akibat pengaruh sumbangan keuangan.

Itulah yang melatarbelakangi lahirnya pengaturan keuangan partai politik. Di sini, undang-undang tidak hanya membatasi besarnya jumlah sumbangan perorangan dan perusahaan, tetapi juga menerima bantuan keuangan dari negara agar partai politik terhindar dari politik uang demi memperjuangkan kepentingan rakyat.³

Jika UU No. 3/1975 hanya secara singkat menyebutkan, bahwa salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan dari negara/pemerintah; UU No. 2/1999 mengatur lebih banyak bagaimana bantuan negara itu disalurkan ke partai politik. Pertama, partai politik menerima bantuan secara rutin

23 November 2011.

3 Lihat, Penjelasan UU No. 2/1999: Negara harus menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi kebijakan negara melalui Partai Politik dan terwujudnya asas demokrasi yaitu satu orang satu suara. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, bukan perwujudan kekuatan ekonomi, maka perlu pembatasan sumber keuangan Partai Politik untuk mencegah penyalahgunaan uang demi kepentingan politik (*money politics*). Keterbukaan Partai Politik dalam hal keuangan merupakan informasi penting bagi warganegara untuk menilai dan memutuskan dukungannya terhadap Partai Politik tersebut.

setiap tahun; kedua, besaran bantuan partai politik dihitung berdasarkan perolehan suara; ketiga, ketentuan lebih lanjut tentang bantuan keuangan partai politik diatur oleh peraturan pemerintah.⁴

Perubahan UUD 1945 pasca-Pemilu 1999, menjadikan partai politik sebagai organisasi dominan dalam sistem politik dan pemerintahan.⁵ Akan tetapi dominasi peran itu tak diikuti penguatan pengaturan sumber keuangan partai politik, sebagaimana terlihat pada UU No. 31/2002. Peningkatan jumlah maksimal sumbangan perseorangan dari Rp 15 juta menjadi Rp 200 juta dan sumbangan perusahaan dari Rp 150 juta menjadi Rp 800 juta, tidak diikuti pengetatan pengaturan laporan keuangan sehingga partai politik leluasa melakukan perburuan dana illegal.⁶ Pengaturan bantuan partai politik dari negara memang mengalami perubahan, tetapi perubahan ini terbatas pada kriteria partai politik yang berhak mendapatkan bantuan. Jika sebelumnya semua partai politik yang mengikuti pemilu berhak mendapatkan bantuan, kini hanya partai politik yang memiliki kursi di DPR/DPRD yang berhak mendapatkannya.⁷

Pasca-Pemilu 2004, kasus-kasus perburuan dana illegal oleh

4 Pasal 12 ayat (2) dan (3) UU No. 2/1999.

5 Pertama, penguatan fungsi DPR –sehingga presiden tidak bisa menjalankan roda pemerintahan tanpa melibatkan DPR– berarti juga penguatan peran partai politik, sebab hanya partai politik yang punya kursi di DPR. Kedua, partai politik menjadi satu-satunya organisasi yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang lalu diperluas dalam pengajuan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketiga, melalui wakil-wakilnya di DPR, partai politik berwenang memilih dan mengangkat pejabat publik yang ditentukan konstitusi, seperti anggota MA, MK, KY, BPK, dan KPU. Lihat, Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascareformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

6 Veri Junaidi dkk, *op.cit.*

7 Pasal 17 ayat (3) dan (4) UU No. 31/2002.

politisi dan partai politik mulai terungkap ke permukaan, seperti skandal korupsi dana Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang melibatkan sejumlah politisi dari beberapa partai politik. Semestinya pengungkapan skandal-skandal oleh KPK tersebut mendorong partai politik untuk memperketat pengelolaan keuangan partai politik melalui perubahan undang-undang partai politik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. UU No. 2/2008 yang merupakan pengganti UU No. 31/2002 malah melonggarkan pengaturan sumber keuangan partai politik.

Dalam undang-undang baru itu dilakukan pembedaan penyumbang perseorangan anggota partai politik dan penyumbang perseorangan bukan anggota partai politik. Jenis penyumbang terakhir ini tidak dibatasi besaran sumbangannya sehingga bisa menjadi jalan untuk menampung dana dari siapapun sebesar apapun. UU No. 2/2008 menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang iuran anggota, sumbangan perseorangan bukan anggota, dan pengelolaan keuangan partai politik diatur oleh AD/ART partai politik. Namun, kenyataannya tidak ada AD/ART partai politik yang memperjelas ketentuan-ketentuan tersebut.⁸ Sementara itu, tentang pengaturan bantuan keuangan partai politik hanya mengalami perubahan redaksional.⁹

Baru pada UU No. 2/2011 yang merupakan perubahan terhadap UU No. 2/2008 terjadi perubahan signifikan pada pengaturan sumber keuangan partai politik. Perubahan ini tidak hanya tampak pada peningkatan besaran sumbangan perusahaan, dari Rp 4 miliar menjadi Rp 7,5 miliar, tetapi juga

8 Veri Junaidi dkk, *op. cit.*

9 Pasal 34 ayat (3) UU No. 2/2008.

pada pengaturan bantuan keuangan. UU No. 2/2011 memang mempertahankan kriteria partai politik yang berhak menerima sumbangan, yakni partai politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD. Demikian juga cara penghitungan besaran sumbangan berdasarkan perolehan suara.

Yang baru dari UU No. 2/2011 adalah peruntukan dana bantuan negara, yakni diprioritaskan untuk pendidikan politik daripada operasional sekretariat. Selain itu, untuk menegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan penggunaan bantuan keuangan partai politik harus diaudit oleh BPK. Sementara itu, partai politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, bantuan keuangan berikutnya dihentikan.¹⁰

Tabel C.1: Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik dalam Empat Undang-undang

ISU	UU NO. 2/1999	UU NO. 31/2002	UU NO. 2/2008	UU NO. 2/2011
Sumber	luran anggota; Sumbangan; Usaha lain yang sah; Bantuan negara.	luran anggota; Sumbangan; Bantuan negara.	luran anggota; Sumbangan; Bantuan negara.	luran anggota; Sumbangan; Bantuan negara.
Batasan Sumbangan	Perseorangan maksimal Rp 15 juta; Perusahaan maksimal Rp 150 juta.	Perseorangan maksimal Rp 200 juta; Perusahaan maksimal Rp 800 juta.	Perseorangan bukan anggota maksimal Rp 1 miliar; Perusahaan maksimal Rp 4 miliar.	Perseorangan bukan anggota maksimal Rp 1 miliar; Perusahaan maksimal Rp 7,5 miliar.
Penerima Bantuan Negara	Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.

SUMBER: DIOLAH DARI UU NO. 2/2009, UU NO. 31/2002, UU NO. 2/2008, UU NO. 2/2011.

Tabel C.1 menunjukkan perubahan-perubahan pengaturan

¹⁰ Pasal I No 12 UU No. 2/2011.

sumber keuangan partai politik sebagaimana diatur oleh UU No. 2/1999, UU No. 31/2002, UU No. 2/2008, dan UU No. 2/2011. Tampak, iuran anggota selalu ditempatkan sebagai sumber keuangan pertama meskipun dalam praktek tidak ada partai politik yang berhasil menggalang iuran anggota. Sementara dari undang-undang satu ke undang-undang yang lain selalu terjadi peningkatan sumbangan perseorangan dan perusahaan. Tentang penerima bantuan keuangan negara terjadi perubahan penting pada UU No. 31/2002 yang mengubah kriteria partai politik penerima sumbangan.

Selanjutnya, Tabel C.2 memperlihatkan bagaimana setiap undang-undang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik. Jika UU No. 2/1999 memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu, tiga undang-undang berikutnya mengalihkan bantuan kepada partai yang memiliki kursi di DPR/DPRD. Lalu, UU No. 2/2008 juga menandai perubahan lain, yang menyebut penggunaan bantuan keuangan untuk pendidikan politik dan mewajibkan laporan penggunaan bantuan keuangan diaudit oleh BPK.

Meskipun UU No. 2/1999 menentukan kriteria bahwa partai politik yang menerima sumbangan adalah peraih suara dalam pemilu, tetapi undang-undang ini tidak menentukan metode penentuan besaran bantuan. Baik UU No. 2/1999 maupun UU No. 31/2002 sama-sama tidak menyebutkan peruntukan bantuan negara, pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan negara, serta sanksi terhadap partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan negara. Namun, kekosongan pengaturan soal tersebut kemudian dipenuhi oleh UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011.

Tabel C.2: Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Empat Undang-undang

ISU	UU NO. 2/1999	UU NO. 31/2002	UU NO. 2/2008	UU NO. 2/2011
Kriteria Penerima	Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.
Metode Penetapan Jumlah	(tidak diatur)	Secara proporsional berdasarkan jumlah kursi.	Secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.	Secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.
Peruntukan	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Pendidikan politik dan operasional sekretariat.	Diprioritaskan untuk pendidikan politik.
Laporan Pertanggungjawaban	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah setelah diperiksa BPK.	Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK untuk diaudit.
Sanksi Ketaatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Penghentian bantuan sampai laporan diterima pemerintah.	Penghentian bantuan sampai laporan diterima pemerintah.
Pengaturan Pelaksanaan	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah

SUMBER: DIOLAH DARI UU NO. 2/2009, UU NO. 31/2002, UU NO. 2/2008, UU NO. 2/2011.

Semua undang-undang partai politik menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang bantuan keuangan partai politik diatur oleh peraturan pemerintah. Ini berarti kebijakan bantuan keuangan partai politik diserahkan kepada pemerintah mengingat pengaturan soal ini di undang-undang sangat terbatas. Di sinilah pentingnya memeriksa lebih jauh bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan bantuan keuangan partai politik yang dituangkan dalam peraturan pemerintah.

Dalam rangka mengatur pelaksanaan bantuan keuangan partai politik, UU No. 2/1999 melahirkan PP No. 51/2001, UU

No. 31/2002 melahirkan PP No. 29/2005, dan UU No. 2/2008 melahirkan PP No. 5/2009. Peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU No. 2/2011 kini tengah dipersiapkan oleh pemerintah. Sebagai peraturan pelaksanaan, peraturan pemerintah semestinya memperjelas ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang dan merumuskan ketentuan baru yang sifatnya pelaksanaan dari ketentuan undang-undang. Peraturan pemerintah juga bisa membuat ketentuan baru yang tidak diatur oleh undang-undang sejauh ketentuan itu dibutuhkan dalam proses pelaksanaan di lapangan. Bagaimana ketiga peraturan pemerintah itu mengatur bantuan keuangan partai politik bisa dilihat pada Tabel C.3.

Tabel C.3: Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Tiga Peraturan Pemerintah

ISU	PP NO. 51/2001	PP NO. 29/2005	PP NO. 5/2009
Pengertian	Bantuan keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada partai politik.	Bantuan keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada partai politik.	Bantuan keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada partai politik.
Kriteria Penerima	Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu.	Partai politik yang mendapat kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.	Partai politik yang mendapat kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

C. PENGATURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

ISU	PP NO. 51/2001	PP NO. 29/2005	PP NO. 5/2009
Pene-tapan Besaran	Berdasarkan perolehan suara; Besaran bantuan yang berasal dari APBN Rp 1.000 per suara; Besaran bantuan yang berasal dari APBD ditetapkan masing-masing daerah.	Berdasarkan perolehan kursi; Besaran bantuan dari APBN Rp 21 juta per kursi DPR; Besaran bantuan yang berasal dari APBD provinsi tidak melebihi APBN; Besaran bantuan dari APBD kabupaten/ kota tidak melebihi APBD provinsi.	Berdasarkan perolehan suara; Besaran bantuan per suara peraih kursi DPR ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya; Besaran bantuan per suara peraih kursi DPRD provinsi ditentukan oleh besaran bantuan APBD provinsi periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD provinsi periode sebelumnya; Besaran bantuan per suara peraih kursi DPRD kabupaten/kota ditentukan oleh besaran bantuan APBD kabupaten/kota periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD kabupaten/kota periode sebelumnya.
Prosedur Penga-juan	Pengajuan bantuan APBN disampaikan secara tertulis oleh ketua umum dan sekjen partai politik nasional kepada menteri dalam negeri; Pengajuan bantuan APBD provinsi disampaikan secara tertulis oleh ketua dan sekretaris partai politik provinsi kepada gubernur; Pengajuan bantuan APBD kabupaten/kota disampaikan secara tertulis oleh ketua dan sekretaris partai politik kabupaten/kota kepada bupati/walikota.	Pengajuan bantuan APBN disampaikan secara tertulis oleh ketua umum dan sekjen partai politik nasional kepada menteri dalam negeri; Pengajuan bantuan APBD provinsi disampaikan secara tertulis oleh ketua dan sekretaris partai politik provinsi kepada gubernur; Pengajuan bantuan APBD kabupaten/kota disampaikan secara tertulis oleh ketua dan sekretaris partai politik kabupaten/kota kepada bupati/walikota.	Pengajuan bantuan APBN disampaikan secara tertulis oleh ketua umum dan sekjen partai politik nasional kepada menteri dalam negeri; Pengajuan bantuan APBD provinsi disampaikan secara tertulis oleh ketua dan sekretaris partai politik provinsi kepada gubernur; Pengajuan bantuan APBD kabupaten/kota disampaikan secara tertulis oleh ketua dan sekretaris partai politik kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

ISU	PP NO. 51/2001	PP NO. 29/2005	PP NO. 5/2009
Persyaratan Administrasi Pengajuan	Pengurus partai nasional menyerahkan dokumen perolehan suara yang disahkan oleh PPI; Pengurus partai provinsi menyerahkan dokumen perolehan suara yang disahkan oleh PPD provinsi; Pengurus partai kabupaten/kota menyerahkan dokumen perolehan suara yang disahkan oleh PPD kabupaten/kota.	Pengurus partai nasional menyerahkan dokumen perolehan kursi yang disahkan oleh KPU; Pengurus partai provinsi menyerahkan dokumen perolehan kursi yang disahkan oleh KPU provinsi; Pengurus partai kabupaten/kota menyerahkan dokumen perolehan kursi oleh KPU kabupaten/kota.	Pengurus partai nasional menyerahkan dokumen perolehan suara dan kursi yang disahkan oleh KPU; Pengurus partai provinsi menyerahkan dokumen perolehan suara dan kursi yang disahkan oleh KPU provinsi; Pengurus partai kabupaten/kota menyerahkan dokumen perolehan suara dan kursi oleh KPU kabupaten/kota.
Prosedur Penyerahan	Penyerahan bantuan keuangan partai politik nasional disampaikan oleh menteri dalam negeri kepada ketua umum dan bendahara umum partai politik nasional; Penyerahan bantuan keuangan partai politik provinsi disampaikan oleh gubernur kepada ketua dan bendahara partai politik provinsi; Penyerahan bantuan keuangan partai politik kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada ketua dan bendahara partai politik kabupaten/kota.	Penyerahan bantuan keuangan partai politik nasional disampaikan oleh menteri dalam negeri kepada ketua umum dan bendahara umum partai politik nasional; Penyerahan bantuan keuangan partai politik provinsi disampaikan oleh gubernur kepada ketua dan bendahara partai politik provinsi; Penyerahan bantuan keuangan partai politik kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada ketua dan bendahara partai politik kabupaten/kota.	Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik nasional dilakukan menteri keuangan atas permintaan menteri dalam negeri; Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas partai politik provinsi dilakukan oleh gubernur; Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas partai politik kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

C. PENGATURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

ISU	PP NO. 51/2001	PP NO. 29/2005	PP NO. 5/2009
Peruntukan	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Bantuan keuangan untuk penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat; Kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peningkatan partisipasi politik, peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan pembangunan karakter bangsa; Kegiatan operasional sekretariat meliputi administrasi umum, berlangsungnya daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor.
Laporan Pertanggungjawaban	(tidak diatur)	Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik nasional diserahkan ke menteri dalam negeri setelah diaudit; Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik provinsi diserahkan ke gubernur setelah diaudit; Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik kabupaten/kota diserahkan ke bupati/walikota setelah diaudit.	Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik nasional diserahkan ke menteri dalam negeri setelah diperiksa BPK; Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik provinsi diserahkan ke gubernur setelah diperiksa oleh BPK; Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik kabupaten/kota diserahkan ke bupati/walikota setelah diperiksa BPK.
Sanksi atas Ketidaktaatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	(tidak ada)	(tidak ada)	Penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD sampai laporan diterima dalam tahun anggaran berkenaan.
Pengaturan Teknis	Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/ dan Bupati/Walikota.	Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/ dan Bupati/Walikota.	Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/ dan Bupati/Walikota.

SUMBER: DIOLAH DARI PP NO. 51/2001, PP NO. 29/2005, PP NO. 5/2009

PP No. 51/2001, PP No. 29/2005 maupun PP No. 5/2009 memberi pengertian yang sama tentang bantuan keuangan partai politik, yaitu bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemerintah kepada partai politik.¹¹ Pengertian ini tampak normal saja, apalagi jika dilihat dari pengalaman Orde Baru dalam menata partai politik. Namun sesungguhnya pengertian itu mengandung masalah, sebab yang memberikan bantuan sebetulnya bukan pemerintah, melainkan negara. Pemerintah hanya bertugas menyalurkan dana bantuan negara yang sudah diperintahkan undang-undang.

Sesuai dengan undang-undang yang dirujuknya, semula bantuan keuangan partai politik diberikan kepada partai politik yang meraih suara dalam pemilu; lalu diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Tentu saja perubahan kriteria partai politik penerima bantuan keuangan negara itu mengubah metode penetapan besaran bantuan.

Ketika bantuan keuangan partai politik diberikan kepada partai politik peraih suara, maka pemerintah menetapkan harga setiap suara adalah Rp 1.000,-¹² sehingga jumlah uang APBN yang diterima setiap partai politik tinggal dikalikan jumlah suara yang diraihnya dalam pemilu DPR dengan Rp 1.000,-. Sementara harga suara pemilu DPRD provinsi dan pemilu DPRD kabupaten/kota, diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.¹³ Ketika bantuan keuangan partai politik diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD, pemerintah menetapkan harga setiap kursi. PP

11 Pasal 1 PP No. 51/2001, Pasal 1 PP No. 29/2005, dan Pasal 1 PP No. 5/2009.

12 Pasal 7 PP No. 51/2001.

13 Pasal 4 PP No. 51/2001.

No. 29/2005 menetapkan harga Rp 21 juta per kursi DPR,¹⁴ sementara harga kursi partai politik dalam pemilu DPRD provinsi tidak boleh melebihi harga kursi pemilu DPR, dan harga kursi dalam pemilu DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi harga kursi dalam pemilu DPRD provinsi.¹⁵

Metode penetapan besaran bantuan partai politik menjadi agak rumit, ketika UU No. 2/2008 mengatur bahwa bantuan kepada partai politik yang meraih kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dihitung berdasarkan perolehan suara masing-masing. Pemerintah tidak menetapkan harga setiap suara partai politik yang meraih kursi di DPR/DPRD sebagaimana terjadi pada PP No 51/2001, melainkan membuat formula, yang memperhatikan hasil penghitungan sebelumnya.

Dalam hal ini harga suara peraih kursi DPR ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya. Lalu, harga suara peraih kursi DPRD provinsi ditentukan oleh besaran bantuan APBD provinsi periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD provinsi periode sebelumnya. Sedangkan harga suara peraih kursi DPRD kabupaten/kota ditentukan oleh besaran bantuan APBD kabupaten/kota periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD kabupaten/kota periode sebelumnya.¹⁶

Setelah harga suara diketahui, maka harga suara tersebut

14 Pasal 4 PP No. 29/2005.

15 Pasal 5 PP No. 29/2005.

16 Pasal 5 PP No. 5/2009.

dikalikan dengan jumlah suara yang diraih masing-masing partai politik. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri menetapkan harga suara partai politik peraih kursi di DPR sebesar Rp 108,¹⁷ sedangkan hasil harga suara partai politik peraih kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berbeda-beda sesuai dengan hasil penghitungan di masing-masing daerah.

Prosedur pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik yang diatur oleh PP No. 51/2001, PP No. 29/2005, maupun PP No. 5/2009 adalah sama, yakni partai politik membuat surat tertulis kepada menteri dalam negeri, gubernur, dan bupati/walikota, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik sesuai tingkatannya. Surat pengajuan itu harus disertai dengan dokumen perolehan suara Pemilu 1999 atau perolehan suara dan kursi Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, yang masing-masing disahkan oleh penyelenggara pemilu sesuai tingkatannya.¹⁸

Adapun prosedur penyerahan bantuan terdapat perbedaan. Dalam PP No. 51/2001 dan PP No. 29/2005, menteri dalam negeri, gubernur, dan bupati/walikota, menyerahkan bantuan kepada ketua dan sekretaris partai politik sesuai dengan tingkatannya.¹⁹ Sedangkan dalam PP No. 5/2009, menteri dalam negeri, gubernur dan bupati/walikota langsung mengirimkan uang bantuan ke rekening kas umum masing-masing partai politik sesuai tingkatannya.²⁰

17Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR Hasil Pemilu 2009.

18 Pasal 5 PP No. 51/2001; Pasal 7, 8, 9 PP No. 29/2005; dan Pasal 6 No. 5/2009.

19 Pasal 6 PP No. 51/2001; dan Pasal 6, 10 PP No. 29/2005.

20 Pasal 8 PP No. 5/2009.

Sesuai dengan UU No. 2/1999 dan UU No. 31/2002, PP No. 51/2001, dan PP No. 29/2005 tidak mengatur peruntukan bantuan keuangan. Ini berarti partai politik bisa menggunakan uang tersebut untuk apa saja. Lalu UU No. 2/2008 menyebutkan peruntukan bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat sehingga PP No. 5/2009 memperjelas apa yang dimaksud dengan dua kegiatan itu. Kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; peningkatan partisipasi politik; dan peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan pembangunan karakter bangsa. Sedangkan kegiatan operasional sekretariat meliputi administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor.²¹

Karena UU No. 2/1999 tidak mengatur tentang laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, maka PP No. 51/2001 sama sekali tidak menyinggungnya. Hal ini kemudian diperbaiki oleh UU No. 31/2002 yang mengharuskan partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Dalam hal ini PP No. 29/2005 mengatur: laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik nasional diserahkan ke menteri dalam negeri setelah diaudit; laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik provinsi diserahkan ke gubernur setelah diaudit; laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik kabupaten/kota diserahkan ke bupati/walikota setelah diaudit.²²

Hanya saja baik undang-undang maupun peraturan

²¹ Pasal 9, 10, 11 PP No. 5/2009.

²² Pasal 11 PP No. 29/2005.

pemerintah tidak menyebut siapa yang bertugas mengaudit laporan penggunaan bantuan keuangan, sehingga hal ini menimbulkan kebingungan dalam praktek. Sebab selain ada lembaga audit negara (BPK), juga ada lembaga audit pemerintah (BPKP) dan lembaga audit swasta (kantor akuntan publik). Kelemahan ini lalu diperbaiki oleh UU No. 2/2008 yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 5/2009. Dalam hal ini disebutkan, bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan partai politik harus diperiksa oleh BPK sebelum diserahkan ke pemerintah atau pemerintah daerah.²³

Terakhir, berbeda dengan dua undang-undang sebelumnya, UU No. 2/2008 juga memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Di sini ditegaskan bahwa partai politik yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan dapat dihentikan penyaluran bantuannya sampai partai politik tersebut membuat laporan pada tahun anggaran yang sama.²⁴ Akan tampak dalam pembahasan berikutnya bahwa ketentuan ini menimbulkan kebingungan dalam praktek sehingga pada akhirnya sanksi tidak pernah dijatuhkan.

²³ Pasal 13 PP No. 5/2009.

²⁴ Pasal 16 PP No. 5/2009.

D. BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SETELAH memaparkan perkembangan pengaturan bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD, kajian ini akan membahas penetapan besaran bantuan keuangan. Inilah isu yang berkorelasi langsung dengan usaha mencapai tujuan bantuan keuangan, yakni menjaga kemandirian partai politik dari jeratan para penyumbang. Pertanyaannya adalah berapa besaran bantuan keuangan partai politik yang ideal? Lalu, berapa jumlah bantuan APBN/APBD yang diterima partai politik?

Tentang besaran bantuan keuangan partai politik, tidak ada angka ideal yang berlaku umum di semua negara. Sebagaimana tampak pada Tabel D.1; di satu pihak, terdapat negara yang membiayai semua kegiatan partai politik (100%), seperti Uzbekistan; di lain pihak, terdapat negara yang tidak membiayai sama sekali kegiatan partai politik (0%), seperti Selandia Baru. Sementara itu, di Inggris, Italia, dan Australia, sumbangan perseorangan dan perusahaan lebih besar daripada bantuan negara; sebaliknya, di Austria, Swedia, Portugal dan

Meksiko bantuan negara lebih besar daripada sumbangan perseorangan atau perusahaan. Sedangkan di Perancis, Denmark, dan Jepang, perbandingan antara bantuan negara dengan sumbangan perseorangan dan perusahaan, hampir seimbang.¹

Tabel D.1: Besaran Bantuan Negara dan Sumbangan Perseorangan dan Perusahaan di Beberapa Negara

BESARAN	BANTUAN NE-GARA 0%	BANTUAN MEGARA LEBIH KECIL DARI SUMBANGAN	BANTUAN NE-GARA SAMA DENGAN SUMBANGAN	BANTUAN NE-GARA LEBIH BESAR DARI SUMBANGAN	BANTUAN NE-GARA 100%
Negara	Selandia Baru	Inggris, Italia, Asutralia	Perancis, Denmark, Jepang	Austria, Swedia, Meksiko	Usbekistan

SUMBER: MAGNUS ÖHMAN AND HANI ZAINULBHAI (ED), POLITICAL FINANCE REGULATION: THE GLOBAL EXPERIENCE

Untuk melihat seberapa besar bantuan keuangan partai politik telah mengambil anggaran negara, bisa dilakukan dengan melihat persentase bantuan keuangan partai politik dari APBN dari total belanja partai politik di Indonesia setiap tahun. Mengacu pada formula PP No. 5/2009, Kepmendagri No. 212/2009 menetapkan harga Rp 108,- per suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPR. Jika dikalikan perolehan suara masing-masing partai politik, jumlah bantuan yang diterima setiap partai politik hasil Pemilu 2009 tampak pada Tabel D.2.

¹ Magnus Öhman and Hani Zainulbhai (ed), *Political Finance Regulation: The Global Experience*, Washington DC: International Foundation For Election System, 2009.

Tabel D.2: Jumlah Subsidi APBN kepada Partai Politik DPR Hasil Pemilu 2009 (Rp 108 Per Suara)

PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	JUMLAH SUBSIDI
Partai Demokrat	148	21.655.295	Rp 2.338.771.860,-
Partai Golkar	106	14.576.388	Rp 1.574.249.904,-
PDIP	94	15.031.497	Rp 1.623.401.676,-
PKS	57	8.204.946	Rp 886.134.168,-
PAN	46	6.273.462	Rp 677.533.896,-
PPP	38	5.544.332	Rp 598.787.856,-
PKB	28	5.146.302	Rp 555.800.616,-
Partai Gerindra	26	4.642.795	Rp 501.421.860,-
Partai Hanura	17	3.925.620	Rp 423.966.960,-

SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KEMENDAGRI.

Untuk mengetahui persentase bantuan keuangan partai politik dari APBN terhadap total kebutuhan atau belanja partai, maka harus diketahui jumlah belanja partai politik setiap tahun. Dan ini bukan pekerjaan mudah, sebab partai politik tidak membuat laporan keuangan tahunan. Jika pun ada beberapa partai politik yang membuat laporan tahunan, belum tentu laporan itu bisa diakses oleh publik; lalu jika pun bisa diakses, maka tidak mudah untuk mengecek kebenaran isi laporan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui jumlah belanja partai politik setiap tahun, yang bisa dilakukan adalah perkiraan berdasarkan data-data yang ada. Perkiraan ini yang dilakukan oleh Veri Junaedi dkk sebagaimana tampak pada Tabel D.3. Menurut Veri Junaedi dkk, jumlah belanja partai politik kelas menengah, seperti PKS, PAN, dan PPP, mencapai Rp 51,2 miliar per tahun. Jumlah ini terdiri dari operasional sekretariat Rp 1,4 miliar, konsolidasi organisasi Rp 8,2 miliar, pendidikan politik dan kaderisasi Rp 33,7 miliar, unjuk publik Rp 6,7 miliar

dan perjalanan dinas Rp 1,2 miliar.²

Tabel D.3: Perkiraan Pendapatan dan Belanja Partai Politik Sekelas PAN Per Tahun

PENDAPATAN	JUMLAH	BELANJA	JUMLAH
Iuran Anggota	Rp 0	Operasional Sekretariat	Rp 1,4 miliar
Sumbangan Perseorangan Anggota	Rp 0,6 miliar	Konsolidasi Organisasi	Rp 8,2 miliar
Sumbangan Perseorangan Bukan Anggota	Rp (tak diketahui)	Pendidikan Politik dan Kaderisasi	Rp 33,7 miliar
Sumbangan Perusahaan	Rp (tak diketahui)	Unjuk Publik	Rp 6,7 miliar
Subsidi Negara	Rp 0,677 miliar	Perjalanan Dinas	Rp 1,2 miliar
Jumlah (yg diketahui)	Rp 1,2 miliar	Jumlah	Rp 51,2 miliar

SUMBER: VERI JUNAIDI DKK, ANOMALI KEUANGAN PARTAI POLITIK

Memperhatikan bantuan negara untuk PAN sebesar Rp 0,677 miliar (Tabel D.2), maka nilai bantuan partai politik itu tampak sangat kecil. Jumlah bantuan itu hanyalah 1,32% dari total belanja PAN per tahun yang mencapai Rp 51,2 miliar (Tabel D.3).

Untuk memastikan bahwa bantuan APBN ke partai politik itu hanya 1,32% total kebutuhan partai politik setiap tahun, bisa dibandingkan dengan menghitung harga suara yang diraih partai politik. Bagaimanapun juga cara mudah untuk menghitung kinerja partai dan sumber daya yang dibutuhkan adalah berdasarkan raihan suara dalam pemilu. Pada Tabel D.2 dan Tabel D.3, terlihat dalam setahun PAN butuh dana Rp 51,2 miliar untuk menggerakkan organisasinya sehingga

² Menghitung belanja partai politik Indonesia bukanlah pekerjaan mudah, sebab sejak diterapkannya UU No. 2/2008 tidak satu pun partai politik yang membuat laporan keuangan tahunan. Namun, angka perkiraan Veri Junaidi dkk ini hampir setara dengan belanja PKS pada 2005, saat mana partai ini masih membuat laporan keuangan tahunan.

mampu meraih 6.273.462 suara pada Pemilu 2009. Karena durasi pemilu legislatif adalah lima tahunan, maka jumlah suara tersebut jika dibagi 5 tahun, menghasilkan 1.254.692 suara.

Dengan demikian kebutuhan partai politik untuk mendapatkan 1 suara dalam satu tahun adalah Rp 51,2 miliar dibagi 1.254.692 suara, sama dengan Rp 40.807,-. Jika angka itu dijadikan harga suara yang dibelanjakan partai politik setiap tahun, maka kebutuhan partai politik tampak pada Tabel D.4. Tabel itu juga menunjukkan jumlah bantuan partai politik per tahun, yang jika dibandingkan dengan kebutuhan partai politik hanya 1,32%. Persentase ini sama dengan Rp 540,- dari harga suara Rp 40.807,-.

Tabel D.4: Rata-Rata Perolehan Suara, Kebutuhan Partai Politik, dan Bantuan Partai Politik Per Tahun dengan Harga Rp 40.807/Suara

PARTAI POLITIK	SUARA PEMILU 2009	RATA-RATA SUARA/TAHUN	JUMLAH KEBUTUHAN/TAHUN	JUMLAH BANTUAN/TAHUN	PERSEN-TASE BANTUAN TERHADAP KEBUTUHAN
Partai Demokrat	21.655.295	4.331.059	176.737.524.613	2.338.771.860	1,32%
Partai Golkar	14.576.388	2.915.278	118.963.733.023	1.574.249.904	1,32%
PDIP	15.031.497	3.006.299	122.678.059.616	1.623.401.676	1,32%
PKS	8.204.946	1.640.989	66.963.846.284	886.134.168	1,32%
PAN	6.273.462	1.254.692	51.200.232.767	677.533.896	1,32%
PPP	5.544.332	1.108.866	45.249.511.185	598.787.856	1,32%
PKB	5.146.302	1.029.260	42.001.029.143	555.800.616	1,32%
Partai Gerindra	4.642.795	928.559	37.891.707.113	501.421.860	1,32%
Partai Hanura	3.925.620	785.124	32.038.555.068	423.966.960	1,32%
Total	85.000.637	17.000.127	693.724.198.812	9.180.068.796	

Jika jumlah bantuan partai politik hanya sebesar 1,32% dari total kebutuhan atau belanja partai, bagaimana dengan jumlah bantuan keuangan partai politik dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota?

Sebagai contoh, bisa dilihat di Provinsi DI Yogyakarta dan Kota Yogyakarta, seperti tampak pada Tabel D.5 dan Tabel D.6. Meski belum tersedia data yang menunjukkan total belanja masing-masing partai politik provinsi dan partai politik kabupaten/kota per tahun, tetapi berdasarkan dua tabel itu tersebut, dapat diperkirakan bahwa kontribusi bantuan APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota ke masing-masing partai politik provinsi dan partai politik kabupaten/kota, juga kecil.

Tabel D.5: Jumlah Subsidi APBD Provinsi DI Yogyakarta kepada Partai Politik DPRD DI Yogyakarta Hasil Pemilu 2009 (Rp 618 Per Suara)

PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	JUMLAH SUBSIDI
Partai Demokrat	8	327.799	Rp 202.579.782
PDIP	11	274.679	Rp 169.751.622
Partai Golkar	7	258.800	Rp 159.938.400
PAN	10	243.416	Rp 150.431.088
PKS	7	159.132	Rp 98.343.576
Partai Gerindra	3	78.254	Rp 48.360.972

SUMBER: VERI JUNAIDI DKK, ANOMALI KEUANGAN PARTAI POLITIK

Tabel D.6: Jumlah Subsidi APBD Kota Yogyakarta kepada Partai Politik DPRD Kota Yogyakarta Hasil Pemilu 2009 (Rp 618 Per Suara)

PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	JUMLAH SUBSIDI
PDIP	11	47.414	Rp 29.301.852
Partai Demokrat	10	45.620	Rp 28.193.160
PAN	5	26.828	Rp 16.579.704
PKS	5	21.546	Rp 13.315.428
Partai Golkar	5	15.868	Rp 9.806.424
Partai Gerindra	2	8.788	Rp 5.430.984

SUMBER: VERI JUNAIDI DKK, ANOMALI KEUANGAN PARTAI POLITIK

Akhirnya bisa ditegaskan, bahwa jumlah bantuan partai politik dari APBN/APBD yang sangat kecil tersebut, jelas tidak mungkin mencapai tujuan diadakannya bantuan keuangan partai politik, yakni menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh para penyumbang. Sebab, dengan jumlah bantuan keuangan yang hanya 1,32% berarti selama ini partai politik beroperasi sepenuhnya atas sumbangan perseorangan dan perusahaan yang mencapai 98,7% dari total belanja partai politik. Dengan demikian, sangat logis jika para penyumbang, baik perseorangan, maupun perusahaan, dengan leluasa mampu mengendalikan partai politik.

Pertanyaan kemudian adalah mengapa bantuan keuangan partai politik dari APBN sangat kecil jika dibandingkan dengan total kebutuhan partai politik? Apakah negara memang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan? Jika itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah negatif.

Sebagaimana terlihat pada Tabel D.2, total bantuan partai politik dari APBN adalah Rp 9,2 miliar. Jumlah ini hanyalah 0,0007% dari total nilai APBN 2010 sebesar Rp 1.300 triliun. Sementara Tabel 4.4 menunjukkan total kebutuhan keuangan 9 partai politik DPR sebesar Rp 693,7 miliar per tahun, yang berarti nilainya sama dengan 0,05% dari APBN 2010.

Berdasarkan angka-angka tersebut, sesungguhnya ruang menaikkan bantuan keuangan partai politik masih sangat terbuka, mengingat total bantuan keuangan partai politik hanya 0,0007% dari nilai APBN dan total kebutuhan seluruh partai politik per tahun hanyalah 0,05% dari nilai APBN. Masalahnya adalah berapa persentase belanja partai politik yang harus ditutupi oleh bantuan negara? Atau jika dilihat dari sisi negara, berapa persen total APBN/APBD yang harus dialokasikan untuk partai politik?

Sebagian negara Eropa Barat membantu partai politik sampai 30% dari total belanja masing-masing partai politik. Jika angka itu diterapkan di Indonesia, maka akan terjadi penolakan dari masyarakat mengingat kinerja partai politik selama ini buruk. Lebih-lebih dalam banyak skandal korupsi terungkap bahwa pelaku utama tindak korupsi adalah partai politik, atau setidaknya para politisi elit partai politik. Partai politik selama ini juga tidak transparan dalam mengelola keuangannya –hal ini ditunjukkan oleh tiadanya laporan keuangan partai politik tahunan– sehingga peningkatan bantuan keuangan negara hanya akan menambah tinggi laku koruptif partai politik.³

Akan tetapi, argumentasi yang sama juga bisa digunakan sebagai dalih untuk meningkatkan besaran bantuan keuangan, sebab jumlah bantuan yang tidak seberapa (1,32% dari total belanja per tahun) membuat pengurus partai politik berbuat ala kadarnya dalam mengelola keuangan partai politik. Sebaliknya, jika besaran bantuan dinaikkan, justru akan mendorong pengurus partai politik untuk bersungguh-sungguh mengelola keuangan partai politik. Kesibukan pengurus partai politik dalam memburu dana illegal pun bisa dikurangi. Peningkatan besaran bantuan keuangan juga bisa menjadi instrumen negara untuk mendesak partai politik bertindak transparan dan akuntabel karena semakin banyak dana negara yang digunakan oleh partai politik, maka semakin intensif juga BPK melakukan pemeriksaan atau audit.⁴ Tentu saja hal

3 Argumentasi ini sering disampaikan oleh organisasi-organisasi penggerak antikorupsi, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Indonesian Budget Center (IBC), dll.

4 Para auditor BPK merasa terlalu direpotkan oleh bantuan keuangan partai politik. Di satu pihak, untuk mencapai perlakuan yang *fair*, pemeriksaan mestinya diberlakukan terhadap semua partai politik baik tingkat nasional,

ini baru benar-benar bisa tercapai apabila disertai pengetatan ketentuan administrasi.

Alasan kedua perlunya besaran bantuan keuangan partai politik dinaikkan adalah tuntutan UU No. 2/2008 yang diperkuat lagi oleh UU No. 2/2011, bahwa bantuan keuangan partai politik bukan hanya untuk membiayai kegiatan operasional sekretariat tetapi juga untuk kegiatan pendidikan politik, termasuk di dalamnya kaderisasi politik. Bahkan, UU No. 2/2001 menegaskan bahwa bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik.⁵ Itu artinya sebagian besar dana bantuan dipergunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik. Hal ini berbeda dengan praktek sebelumnya, bahwa bantuan keuangan partai politik dipahami hanya untuk menutupi kegiatan operasional sekretariat.

Jika demikian halnya, maka mau tidak mau jumlah bantuan keuangan partai politik harus ditingkatkan, mengingat kegiatan pendidikan politik paling banyak menyerap dana setelah kampanye. Sebagaimana tampak pada Tabel D.3, untuk partai politik sebesar PAN, dari perkiraan Rp 51,2 miliar yang dibelanjakan setiap tahun, anggaran untuk pendidikan politik dan kaderisasi politik mencapai Rp 33,7 miliar, atau 65,8%.⁶ Jika biaya pendidikan politik dan kaderisasi mencapai 65,8% total belanja partai politik per tahun, maka logis apabila besaran bantuan keuangan partai politik dinaikkan.

provinsi maupun kabupaten/kota; di pihak lain, jumlah auditor sangat BPK sangat terbatas untuk memeriksa laporan keuangan di seluruh Indonesia, padahal jumlah dana APBN/APBD yang diperiksa sangat terbatas. Wawancara dengan beberapa auditor BPK, November 2012.

⁵ Pasal I No. 12 UU No. 2/2011

⁶ Veri Junaidi dkk, *op.cit.*

Jadi, demi mendorong tumbuhnya perilaku transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan partai politik, serta demi menutupi biaya pendidikan politik dan kaderisasi, maka bantuan keuangan partai politik harus dinaikkan. Pertanyaannya, berapa besar kenaikannya dan bagaimana cara menaikkannya?

Segera menaikkan besaran bantuan keuangan partai politik menjadi 30% dari total belanja partai politik, jelas gagasan yang tidak bertanggungjawab, sebab partai politik jelas-jelas belum siap mengelola secara transparan dan akuntabel dana sebesar itu. Namun, menaikkan hanya satu dua persen, juga sulit untuk diharapkan dapat menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh para penyumbang.

Dalam jangka panjang, menyediakan 30% bantuan keuangan partai politik cukup ideal demi menjaga kemandirian partai politik dari pengaruh para penyumbang. Namun, untuk mencapai angka itu dibutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun, sampai sumber daya manusia dan infrastruktur partai politik benar-benar siap mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

Sebagai langkah awal, peningkatan besaran bantuan keuangan dari 1,32% menjadi 5% dari total belanja partai politik, sudah cukup. Itu artinya; jika selama ini PAN menerima bantuan keuangan Rp 0,67 miliar per tahun, maka pada 2012 nanti naik menjadi Rp 2,56 miliar; jika selama ini 9 partai politik peraih kursi DPR menerima bantuan keuangan Rp 9,2 miliar, maka pada 2012 nanti naik menjadi Rp 34,7 miliar. Jumlah bantuan ini hanya 0,0026% dari total APBN.

Tabel D.7: Peningkatan Bantuan Negara terhadap Kebutuhan Sembilan Partai Politik Peraih Kursi DPR (dalam Miliar)

TAHUN	PASCA-PEMILU 2009	2012	PASCA-PEMILU 2014	PASCA-PEMILU 2019	PASCA-PEMILU 2024	PASCA-PEMILU 2029	PASCA-PEMILU 2034
Jumlah	Rp 9,2	Rp 34,7	Rp 69,4	Rp 104,1	Rp 138,7	Rp 173,4	Rp 208,1
Persentase terhadap Total Kebutuhan	1,3%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
Persentase terhadap ABPN 2010	0,0007%	0,0026%	0,0053%	0,0080%	0,0106%	0,0133%	0,0160%

Selanjutnya, apabila sampai Pemilu 2014 partai politik mampu mengelola dana bantuan negara dengan baik, dalam arti peruntukan tepat dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan bisa diterima, maka pasca-Pemilu 2014, bantuan keuangan bisa dinaikkan menjadi 10%. Demikian seterusnya, bantuan keuangan dinaikkan 5% dalam kurun periode pemilu sehingga pada pasca-Pemilu 2034 jumlah bantuan keuangan partai politik mencapai angka maksimal, yakni 30% dari total belanja, sebagaimana tampak pada Tabel 4.7. Peningkatan besaran bantuan keuangan partai politik ini cukup diatur dalam peraturan pemerintah karena peraturan ini bisa ditinjau setiap tahun dan dilakukan perubahan bila diperlukan.

Perlu diingatkan bahwa persentase total belanja partai politik tersebut, sesungguhnya merupakan hasil maksimal yang bisa didapatkan oleh partai politik. Kemampuan mendapatkan hasil maksimal perlu dikaitkan dengan metode penetapan bantuan keuangan karena bantuan keuangan ini bisa dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja partai politik. Mengenai hal ini akan dibahas bagian berikut.

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

E. METODE PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 menetapkan bahwa partai politik yang berhak mendapatkan bantuan keuangan adalah partai politik yang memiliki kursi di DPR/DPRD, yang dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing. Dengan kata lain, peraturan pemerintah harus menetapkan harga setiap suara yang diperoleh partai politik pemilik kursi DPR/DPRD, baru kemudian mengalikan harga suara tersebut dengan suara yang dimiliki masing-masing partai politik.

Untuk menetapkan harga setiap suara itu, PP No. 5/2009 mengaitkan dengan penetapan harga kursi sebagaimana diatur oleh PP No. 29/2005. Formula itu adalah: (1) harga per suara peraih kursi DPR ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik DPR periode sebelumnya; (2) harga per suara peraih kursi DPRD provinsi ditentukan oleh besaran bantuan APBD provinsi

periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik kursi DPRD provinsi periode sebelumnya; (3) harga per suara peraih kursi DPRD kabupaten/kota ditentukan oleh besaran bantuan APBD kabupaten/kota periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik DPRD kabupaten/kota periode sebelumnya.

Dalam menetapkan harga suara partai politik peraih kursi DPR hasil Pemilu 2009, pemerintah mengaitkannya dengan penetapan harga kursi pada periode sebelumnya. Hal itu dilakukan karena pemerintah tidak ingin terjadi peningkatan drastis hasil akhir bantuan keuangan yang diterima setiap partai politik. Peningkatan besaran bantuan yang drastis, tidak hanya akan mendapat kecaman publik, juga akan menimbulkan masalah karena sebagian besar partai politik belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik secara benar.¹

Formula yang terkesan sangat ‘matematis’ itu sebaiknya diganti dengan formula yang mudah dipahami. Mengaitkan harga per suara periode saat ini dengan harga per kursi periode sebelumnya, sesungguhnya tidak logis karena konversi suara dengan kursi tidak selalu berbanding lurus. Dalam hal ini, jika harga 1 kursi adalah 100 suara, maka Partai Politik A yang memiliki 145 suara, bisa sama-sama mendapatkan 1 kursi dengan Partai Politik B yang hanya memiliki 51 suara. Oleh karena itu, ketika undang-undang menetapkan besaran bantuan ditetapkan berdasarkan perolehan suara, maka tidak perlu lagi dikaitkan dengan harga kursi, apalagi harga kursi periode sebelumnya.

¹ Keterangan didapat dari beberapa pejabat Kemendagri dalam sebuah perbincangan informal pada akhir November 2011.

Jadi, perolehan kursi cukup dijadikan sebagai syarat partai politik untuk mendapatkan bantuan keuangan. Sedangkan berapa besar bantuan keuangan yang diterima masing-masing partai politik, itu tergantung pada jumlah suara yang diperolehnya, karena setiap suara memiliki harga yang sama. Artinya, semakin besar partai politik meraih suara, maka semakin besar pula partai politik itu menerima bantuan keuangan.

Daripada menetapkan harga per suara dengan rumus yang terkesan “matematis” tetapi sulit dipahami, lebih baik menetapkan harga per suara dikaitkan dengan satuan-satuan perhitungan ekonomi yang sudah lazim sehingga bisa diterima dengan nalar umum. Lagi pula satuan-satuan perhitungan ekonomi itu bisa berubah setiap tahun dan berbeda di setiap daerah sesuai dengan dinamika masing-masing sehingga jika satuan-satuan ini dijadikan patokan untuk menghitung harga suara, maka perubahan-perubahannya dengan sendirinya juga akan mempengaruhi perubahan harga suara.

Di beberapa negara penetapan harga suara menggunakan upah minimal sebagai tolok ukur. Karena upah minimal itu bisa berubah setiap tahun dan berbeda di setiap daerah, maka harga suara juga bisa berubah setiap tahun dan berbeda di setiap daerah. Misalnya ditetapkan harga suara adalah X% dari upah minimal di daerah yang bersangkutan. Kalau suatu daerah upah minimalnya lebih tinggi daripada daerah lain, kecenderungannya anggaran daerah tersebut juga lebih besar daripada anggaran daerah lain. Dengan demikian harga suara setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan besaran upah minimal yang biasanya juga mencerminkan juga besaran anggaran daerah masing-masing.

Indonesia mengenal apa yang disebut Upah Minimal Regional (UMR), yaitu standar minimal yang digunakan oleh

pelaku industri untuk memberikan upah kepada karyawan atau buruh di lingkungan usahanya. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses panjang, yang melibatkan birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha.²

UMR bisa dijadikan tolok ukur untuk menetapkan harga suara partai politik peraih kursi DPRD provinsi. Selagi penetapan upah minimal setiap kabupaten/kota belum dijamin keluar setiap tahun, penetapan harga suara pemilik kursi DPRD kabupaten/kota bisa didasarkan pada UMR provinsi. Sementara harga suara partai politik pemilik kursi DPR bisa didasarkan pada UMR Nasional yang dihitung secara rata-rata dari UMR provinsi.

Apabila UMR dijadikan dasar untuk menetapkan harga suara di kabupaten/kota, provinsi maupun nasional, bagaimanakah menentukan persentase yang tepat terhadap UMR sehingga besaran bantuan keuangan benar-benar sesuai kebutuhan partai politik (sejalan dengan hitungan persentase atas total belanja partai politik tahunan)? Untuk menjawab pertanyaan ini, penggunaan harga suara, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, bisa dipergunakan.

² Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei. Tim survei ini turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan pokok pegawai, karyawan, dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan Upah Minimum Regional (UMR) kepada gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah). Saat ini UMR juga dikenal dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP) karena ruang cakupannya biasanya hanya meliputi suatu provinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Mengacu pada data Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dapat disimpulkan bahwa UMR Nasional 2010 adalah Rp 942.998,94,-. Angka ini merupakan hasil bagi dari jumlah UMR setiap provinsi dengan 33 provinsi.

Sebelumnya, berdasarkan harga suara, jumlah bantuan partai politik pada tahun 2010 adalah Rp 540,- per suara. Angka ini sama dengan 1,32% harga suara yang besarnya Rp 40.807,-. Jika dibandingkan dengan UMR Nasional, bantuan partai politik sebesar Rp 540 per tahun sama dengan 0,057% UMR Nasional. Dengan mengacu pada hitungan tersebut, Tabel E.1 memperlihatkan perbandingan besaran persentase bantuan partai politik terhadap UMR Nasional.

Tabel E.1: Persentase Bantuan Partai Politik terhadap UMR Nasional 2010 Rp 942.998,94

PERSENTASE	JUMLAH BANTUAN PER SUARA
0,01%	Rp 94
0,02%	Rp 189
0,03%	Rp 283
0,04%	Rp 377
0,05%	Rp 471
0,06%	Rp 566
0,07%	Rp 660
0,08%	Rp 754
0,09%	Rp 849
0,10%	Rp 943

Selanjutnya, Tabel E.2 menunjukkan hasil hitungan persentase bantuan keuangan partai politik jika nilainya dimulai dari 0,01% hingga 0,3%. Dari tabel tersebut sekali lagi tampak

bahwa bantuan partai politik sebesar Rp 9.180.068.796,- adalah lebih sedikit dari 0,05% dari nilai UMR Nasional. Jika berpegang pada angka tersebut, peningkatan dua kali bantuan partai politik berarti sama dengan 0,10% UMR Nasional, yang berarti sama dengan Rp 16.031.102.118,-.

Sebagai bahan perbandingan, Tabel E.3 memperlihatkan peningkatan persentase bantuan partai politik dari 1,0%; 2,5%; 5%; 7,5%; dan 10%. Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa peningkatan bantuan sebesar 2,5% dari total kebutuhan partai politik hampir sama dengan dengan 1,0% UMR Nasional (selisih sekitar Rp 1,3 miliar). Selanjutnya jika bantuan dinaikkan menjadi 5% kebutuhan, maka persentase terhadap UMR Nasional angkanya sedikit di atas 0,2%. Seterusnya bisa diperkirakan berapa dana bantuan partai politik yang harus dikeluarkan jika hendak dinaikkan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Bagaimana jika bantuan keuangan partai politik di provinsi dan kabupaten/kota dihitung berdasarkan UMR?

Tabel E.4 dan E.5 menyajikan penghitungan bantuan keuangan partai politik di provinsi dan kabupaten/kota dengan mengambil sampel Provinsi DI Yogyakarta dan Kota Yogyakarta. Pada 2010 UMR Provinsi DIY ditetapkan sebesar Rp 745.694,- dan angka ini juga berlaku untuk Kota Yogyakarta.

Dari dua tabel tersebut terlihat, jika dibandingkan dengan bantuan partai politik nasional, persentase bantuan keuangan partai provinsi dan kabupaten/kota terhadap UMR provinsi dan kabupaten/kota, nilainya tampak lebih tinggi. Pada partai politik nasional, untuk sampai pada besaran yang sama terhadap nilai bantuan tahun 2010, maka nilainya 0,057% atas UMR Nasional. Sementara untuk Provinsi DIY, untuk mencapai kesamaan dengan bantuan APBD 2010, persentasenya

Tabel E.2: Persentase Bantuan Keuangan terhadap UMR Nasional dan Bantuan yang Diterima Partai Politik

PARTAI POLITIK	SUARA 2009	SUARA/TAHUN	0,01%	0,05%	0,10%	0,15%	0,2%	0,25%	0,30%
Demokrat	21.655.295	4.331.059	408.418.405	2.042.092.023	4.084.184.046	6.126.276.069	8.168.368.092	10.210.460.115	12.252.552.138
Golkar	14.576.388	2.915.278	274.910.369	1.374.551.843	2.749.103.687	4.123.655.530	5.498.207.373	6.872.759.217	8.247.311.060
PDJP	15.031.497	3.006.299	283.493.715	1.417.468.574	2.834.937.148	4.252.405.721	5.669.874.295	7.087.342.869	8.504.811.443
PKS	8.204.946	1.640.989	154.745.108	773.725.538	1.547.451.076	2.321.176.614	3.094.902.152	3.868.627.690	4.642.353.228
PAN	6.273.462	1.254.692	118.317.360	591.586.802	1.183.173.603	1.774.760.405	2.366.347.206	2.957.934.008	3.549.520.810
PPP	5.544.332	1.108.866	104.565.984	522.829.920	1.045.659.840	1.568.489.760	2.091.319.680	2.614.149.600	3.136.979.519
PKB	5.146.302	1.029.260	97.059.147	485.295.733	970.591.466	1.455.887.199	1.941.182.932	2.426.478.665	2.911.774.399
Gerindra	4.642.795	928.559	87.563.015	437.815.076	875.630.153	1.313.445.229	1.751.260.305	2.189.075.382	2.626.890.458
Hanura	3.925.620	785.124	74.037.110	370.185.550	740.371.100	1.110.556.650	1.480.742.200	1.850.927.749	2.221.113.299
Total	85.000.637		1.603.110.212	8.015.551.059	16.031.102.118	24.046.653.177	32.062.204.236	40.077.755.295	48.093.306.354

Tabel E.3: Peningkatan Persentase Bantuan atas Kebutuhan Partai Politik

PARTAI POLITIK	KEBUTUHAN	1,0%	2,5%	5,0%	7,5%	10,0%
Demokrat	176.737.524,613	1.767.375,246	4.418.438,115	8.836.876,231	13.255.314,346	17.673.752,461
Golkar	118.963.733,023	1.189.637,330	2.974.093,326	5.948.186,651	8.922.279,977	11.896.373,302
PDJP	122.678.059,616	1.226.780,596	3.066.951,490	6.133.902,981	9.200.854,471	12.267.805,962
PKS	66.963.846,284	669.638,463	1.674.096,157	3.348.192,314	5.022.288,471	6.696.384,628
PAN	51.200.232,767	512.002,328	1.280.005,819	2.560.011,638	3.840.017,458	5.120.023,277
PPP	45.249.511,185	452.495,112	1.131.237,780	2.262.475,559	3.393.713,339	4.524.951,118
PKB	42.001.029,143	420.010,291	1.050.025,729	2.100.051,457	3.150.077,186	4.200.102,914
Gerindra	37.891.707,113	378.917,071	947.292,678	1.894.585,356	2.841.878,033	3.789.170,711
Hanura	32.038.555,068	320.385,551	800.963,877	1.601.927,753	2.402.891,630	3.203.855,507
Total	693.724.198,812	6.937.241,988	17.343.104,970	34.686.209,941	52.029.314,911	69.372.419,881

Tabel E.4: Persentase Bantuan Partai Politik Provinsi DIY terhadap UMR Rp 745.694

PARTAI	JUMLAH SUARA 2009	SUARA/TAHUN	BANTUAN 2010	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%
Demokrat	327.799	65.560	202.579.782	48.887.550	97.775.099	146.662.648,50	195.550.198	244.437.748
PDIP	276.679	55.336	169.751.622	41.263.574	82.527.148	123.790.722,14	165.054.296	206.317.870
Golkar	258.800	51.760	159.938.400	38.597.121	77.194.243	115.791.364,32	154.388.486	192.985.607
PAN	243.416	48.683	150.431.088	36.302.770	72.605.540	108.908.310,42	145.211.081	181.513.851
PKS	159.132	31.826	98.343.576	23.732.756	47.465.511	71.198.266,56	94.931.022	118.663.778
Gerindra	78.254	15.651	48.360.572	11.670.708	23.341.415	35.012.122,97	46.682.831	58.353.538
Total	1.344.080	268.816	829.405.040	200.454.478	400.908.957	601.363.435	801.817.913	1.002.272.392

Tabel E.5: Persentase Bantuan Partai Politik Kota Yogyakarta terhadap UMR Rp 745.694

PARTAI	JUMLAH SUARA 2009	SUARA/TAHUN	BANTUAN 2010	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%
PDIP	47.414	9.483	29.301.852	7.071.267	14.142.534	21.213.801	28.285.068	35.356.335
Demokrat	45.620	9.124	28.193.160	6.803.712	13.607.424	20.411.136	27.214.848	34.018.560
PAN	26.828	5.366	16.579.704	4.001.096	8.002.191	12.003.287	16.004.383	20.005.479
PKS	21.546	4.309	13.315.426	3.213.345	6.426.689	9.640.034	12.853.378	16.066.723
Golkar	15.868	3.174	9.806.424	2.366.534	4.733.069	7.099.603	9.466.138	11.832.672
Gerindra	8.788	1.758	5.430.984	1.310.632	2.621.264	3.931.895	5.242.527	6.553.159
Total	166.064	33.213	102.627.550	24.766.586	49.533.171	74.299.757	99.066.343	123.832.978

mencapai sedikit di atas 0,4% atas UMR Provinsi DIY sebesar Rp 745.694,-. Hal yang sama juga terjadi pada kabupaten/kota di mana untuk mencapai kesamaan dengan bantuan APBD 2010, persentasenya mencapai sedikit di atas 0,4%.

Perbedaan persentase antara nasional dengan provinsi dan kabupaten/kota ini disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, suara yang harus dikonversi menjadi harga suara di nasional jauh lebih besar daripada di provinsi dan kabupaten/kota; kedua, angka UMR Nasional jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka UMR DIY dan UMR Kota Yogyakarta. Sebagai bahan perbandingan dalam rangka menentukan besaran bantuan partai politik berdasarkan persentase UMR, maka perlu disimulasikan penghitungan di 33 provinsi dan mengambil dua atau tiga kabupaten/kota di setiap provinsi. Dengan cara demikian maka akan bisa diperkirakan angka bantuan partai politik jika dihitung berdasarkan UMR.

Sebelumnya disampaikan, bahwa jika ditetapkan partai politik akan mendapatkan bantuan keuangan dari negara sebesar 5% dari total belanja yang dikeluarkan setiap tahun, maka angka itu sesungguhnya merupakan pencapaian maksimal, yang terkait dengan kinerja partai politik. Dalam hal ini peraturan pemerintah harus menjadikan bantuan keuangan sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja partai politik. Oleh karena itu; pertama, dengan menggunakan dasar UMR maka setiap partai politik akan mendapat 2,5% dari total belanja tahunan; kedua, partai politik akan mendapat bantuan keuangan sebesar 2,5% lagi, apabila mereka mencapai kondisi tertentu yang terkait dengan peningkatan prestasi partai politik yang bersangkutan.

Untuk memudahkan pengukuran, peningkatan kinerja ini lebih baik dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam menggalang dana publik. Seperti dilakukan di beberapa negara,

partai politik yang berhasil menggalang dana publik, mereka akan mendapatkan insentif bantuan keuangan negara X% dari total dana yang dikumpulkan. Dalam konteks Indonesia, pengumpulan dana publik ini bisa langsung diartikan sebagai iuran anggota, mengingat selama ini iuran anggota tidak pernah serius digalang oleh partai politik, meskipun undang-undang menyebutkan sumber pertama keuangan partai politik adalah iuran anggota. Metode *matching fund* ini cukup efektif untuk menggerakkan partai politik menggali dana dari anggota agar anggota tetap berdaulat atas partainya.

F. PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SETELAH membahas besaran bantuan keuangan partai politik dan menentukan metodenya, selanjutnya akan dibahas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Pembahasan bagian ini meliputi: (1) peruntukan, (2) waktu pencarian, (3) laporan pertanggungjawaban, dan (4) penerapan sanksi.

PERUNTUKAN

UU No. 2/2008 menyebutkan bahwa bantuan keuangan partai politik dipergunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat. UU No. 2/2011 menegaskan bahwa bantuan keuangan dari negara diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik. Namun berdasarkan Laporan BPK,¹ tampak bahwa sejak diberlakukannya UU No. 2/2008,

¹ Lihat Laporan Badan Pemeriksa Keuangan, *Laporan Hasil Pemeriksaan*

penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tidak berubah, yakni untuk memenuhi kebutuhan operasional sekretariat. Hal ini merupakan kelanjutan dari kebiasaan lama –di mana bantuan keuangan negara selalu diidentikkan dengan bantuan operasional sekretariat– meskipun PP No. 5/2009 sudah menegaskan peruntukan dana bantuan keuangan: bukan sekadar untuk kegiatan operasional sekretariat, melainkan juga untuk pendidikan politik.

Dari hasil pemeriksaan BPK, terlihat bahwa sebagian besar partai politik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota tidak mengalokasikan bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik. Partai politik sepertinya tidak bisa membedakan jenis kegiatan pendidikan politik yang diperbolehkan. Padahal PP No. 5/2009 sudah diperjelas dengan Permendagri No. 24/2009 menyebutkan, yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah kegiatan untuk peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara itu, meskipun dana bantuan keuangan bisa digunakan untuk membiayai operasional sekretariat, laporan pertanggungjawaban partai politik di berbagai tingkatan

atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2008 dan 2009 pada Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat DPP Partai Politik di DKI Jakarta dan Badan/Kantor Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Sekretariat DPD dan DPC Partai Politik pada Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan Nomor 12/HP/XVIII/12/2010 Tanggal 16 Desember 2010.

tidak konsisten mengklasifikasikan berbagai jenis biaya ke dalam masing-masing jenis kegiatan. Mereka kesulitan untuk membebaskan gaji/honor karyawan, pembelian inventaris, dan sewa kantor pada jenis kegiatan yang mana, dan masih tidak jelas diperbolehkan atau tidak.

Pada kenyataan di lapangan, semua partai politik, terutama tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki karyawan untuk sekretariat dan membayar honor/gaji karyawan sekretariat. Padahal, biaya gaji/honor bagi karyawan sekretariat tidak jelas masuk ke kegiatan yang dimaksud PP No 5/2009. Pembelian inventaris (aset tetap) sesungguhnya tidak diperbolehkan, namun partai politik menggunakan dana bantuan untuk membeli inventaris seperti komputer dan *meubelair*, menciil pembayaran kendaraan roda empat, bahkan menyewa kantor.

PP No. 5/2009 sebetulnya menyebutkan secara jelas peruntukan bantuan keuangan. Bahkan kemudian dirinci dalam formatisian laporan penggunaan dana bantuan oleh Permendagri No. 24/2009. Jika kemudian partai politik mengalokasikan dana bantuan tidak sesuai dengan kedua peraturan tersebut, maka ada dua kemungkinan penyebab: pertama, pengurus partai politik belum memahami betul materi PP No. 5/2009 dan Permendagri No. 24/2009; kedua, pengurus partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan, sehingga mereka cenderung asal-asalan dalam membuat laporan.

Jika yang pertama yang terjadi, sosialisasi peraturan pemerintah kepada pengurus partai politik harus diintensifkan. Akan lebih baik bila dilakukan pelatihan bagi para pengurus partai politik tentang bagaimana menggunakan bantuan keuangan secara tepat dan bagaimana menyusun laporannya. Namun, jika yang kedua yang terjadi, mau tidak mau pemerintah harus menata kembali jadwal pencairan dana bantuan

keuangan, seperti akan dibahas pada bagian berikutnya.

UU No. 2/2011 secara jelas menyebutkan bahwa bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik. Sehubungan dengan ketentuan ini, peraturan pemerintah mesti memastikan bahwa sebagian besar dana bantuan keuangan digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik. Akan lebih baik jika peraturan pemerintah menyebutkan persentase penggunaan dana bantuan, misalnya 75% dana bantuan dipergunakan untuk membiayai pendidikan politik, sedang 25% untuk membiayai operasional sekretariat. Kepastian alokasi ini tidak hanya mempermudah pemeriksaan, tetapi juga mempermudah pengurus partai politik dalam mengalokasikan penggunaan anggaran sekaligus pembuatan laporannya.

WAKTU PENCAIRAN

Waktu pencairan dana bantuan partai politik ke rekening partai politik, merupakan masalah besar bagi pengurus partai politik yang bertanggungjawab atas penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Sebagaimana diakui oleh beberapa pengurus partai politik, yang mana hal ini juga dibenarkan oleh pihak Kemendagri, dana bantuan keuangan dicairkan sepanjang Oktober-November tahun berjalan. Tentu saja hal itu menyulitkan pengurus partai politik dalam mengalokasikan penggunaan dana sekaligus menyulitkan dalam penyusunan laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana bantuan.²

2 Sembilan pengurus partai politik yang ditemui untuk kepentingan kajian ini, mengakui waktu pencairan dana di penghujung tahun anggaran membuat mereka kelabakan dalam membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, apalagi administrasi

Administrasi keuangan partai politik memang masih sangat buruk sehingga mereka belum tentu memiliki catatan belanja beserta bukti-bukti pengeluaran. Apalagi jika transaksi itu terjadi pada bulan-bulan yang telah lewat. Jikapun mereka memiliki catatan belanja beserta bukti-bukti pengeluarannya, secara administrasi keuangan tetap tidak bisa pengeluaran sebelum bulan Oktober dilaporkan sebagai pengeluaran sesudah Oktober. Dengan demikian jika dana bantuan partai politik itu cair bulan Oktober atau November, partai politik harus membelanjakan sejak dana itu cair hingga batas akhir tahun anggaran, yakni 31 Desember. Akibatnya, partai politik terpaksa melakukan rekayasa alokasi penggunaan dan bantuan, yang lalu diikuti oleh rekayasa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.

Pencairan dana bantuan yang *mepet* pada akhir tahun anggaran itu, tidak serta merta disalahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Sebab, keterlambatan pencairan itu merupakan dampak dari keterlambatan partai politik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan tahun sebelumnya. Padahal laporan pertanggungjawaban itu harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK, sebelum pemerintah mencairkan dana bantuan anggaran berjalan.

Oleh karena itu, yang dilakukan pemerintah adalah menunggu sampai semua partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban, lalu mendapat kepastian dari BPK bahwa laporan pertanggungjawaban sudah diperiksa, baru kemudian pemerintah mencairkan dana bantuan tahun

keuangan partai politik belum baik.

berjalan. Akibatnya, dana itu baru bisa cair di penghujung tahun anggaran, meskipun jauh hari sebelumnya partai politik sudah mengajukan pencairan bantuan keuangan partai politik.

Siklus buruk pencairan dana bantuan partai politik tersebut harus diputus agar proses pengajuan, pencairan hingga pelaporan penggunaan bantuan keuangan partai politik lebih baik dan tidak memaksa pengurus partai politik untuk melakukan rekayasa alokasi penggunaan dana dan rekayasa laporan pertanggungjawaban. Caranya adalah dengan memastikan jadwal pengajuan bantuan keuangan, pencairan, penggunaan, dan pelaporan bantuan keuangan partai politik. Ketentuan tentang jadwal ini harus diatur dalam peraturan pemerintah.

Rancangan jadwal siklus bantuan keuangan partai politik bisa dilihat pada Tabel F.1. Tentu saja pengaturan jadwal ini akan efektif apabila disertai dengan sanksi tegas. Artinya, jika partai politik tidak mengikuti jadwal tersebut, mereka terancam tidak mendapatkan bantuan keuangan.

Tabel F.1: Rancangan Siklus Bantuan Keuangan Partai Politik

JANUARI-MARET	APRIL-JUNI	JULI-SEPTEMBER	OKTOBER-DESEMBER
Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun lalu; Pengajuan dana bantuan tahun berjalan	Pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun lalu oleh BPK; Proses pencairan dana bantuan	Penggunaan dana bantuan keuangan partai politik	Penggunaan dana bantuan partai politik

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN

Hampir semua laporan pertanggungjawaban partai politik buruk karena melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukan. Namun, partai politik yang

menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesungguhnya sudah lebih baik karena kenyataannya banyak partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Padahal, sebagaimana diatur dalam PP No 5/2009 yang diperjelas lagi oleh Permendagri No. 24/2009, format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan itu sangat sederhana sebagaimana tampak pada Tabel F.2.

Tabel F.2: Format Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

NO.	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (RP)	REALISASI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	Administrasi umum			
	Keperluan ATK			
	Rapat internal sekretariat			
	Ongkos perjalanan dinas dlm rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	Langganan daya dan jasa			
	Telepon dan listrik			
	Air minum			
	Jasa dan pos giro			
	Suarat menyurat			
	Pemeliharaan jasa dan arsip			
	Pemeliharaan peralatan kantor			
	Jumlah			

Beberapa partai politik yang telah menerima bantuan keuangan tetapi tidak membuat laporan pertanggungjawaban? BPK yang melakukan pemeriksaan penggunaan bantuan keuangan partai politik di beberapa daerah, menunjukkan

ketaatan partai politik, seperti tampak pada Tabel F.3.³

Tabel F.3: Daftar Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan dan Partai Politik yang Tidak Menyusun Laporan Pertanggungjawaban

NO.	NAMA DAE-RAH	TA 2008		TA 2009 TAHAP I		TA 2009 TAHAP II	
		JUMLAH PARTAI YANG SEHA-RUSNYA MENYAM-PAIKAN LAPORAN	JUMLAH PARTAI YANG TIDAK MENYU-SUN LA-PORAN	JUMLAH PARTAI YANG SEHA-RUSNYA MENYAM-PAIKAN LAPORAN	JUMLAH PARTAI YANG TI-DAK ME-NYUSUN LAPOR-AN	JUMLAH PARTAI YANG SEHA-RUSNYA MENYAM-PAIKAN LAPORAN	JUMLAH PARTAI YANG TI-DAK ME-NYUSUN LAPOR-AN
1	DKI Jakarta	9	1	8	0	10	0
2	Provinsi Sumatera Utara	14	0	14	5	16	0
3	Provinsi Kalimantan Selatan	9	1	9	2	11	1
4	Provinsi D.I. Yogyakarta	9	1	9	1	10	1
5	Kota Medan	9	0	9	3	12	7
6	Kabupaten Langkat	12	0	12	1	13	1
7	Kabupaten Karo	19	0	12	5	17	9
8	Kota Pematang Siantar	11	0	11	7	16	8
9	Kota Tebing Tinggi	9	0	9	0	12	1
10	Kabupaten Bandung	8	7	8	7	10	0
11	Kabupaten Garut	7	4	8	5	10	4
12	Kota Cimahi	10	5	10	6	12	9
13	Kabupaten Sumedang	7	4	7	2	10	1
14	Kota Semarang	8	1	8	0	9	0

3 Laporan Badan Pemeriksaan Keuangan, *op.cit*

NO.	NAMA DAE-RAH	TA 2008		TA 2009 TAHAP I		TA 2009 TAHAP II	
		JUMLAH PARTAI YANG SEHA-RUSNYA MENYAM-PAIKAN LAPORAN	JUMLAH PARTAI YANG TIDAK MENYU-SUN LA-PORAN	JUMLAH PARTAI YANG SEHA-RUSNYA MENYAM-PAIKAN LAPORAN	JUMLAH PARTAI YANG TI-DAK ME-NYUSUN LAPOR-AN	JUMLAH PARTAI YANG SEHA-RUSNYA MENYAM-PAIKAN LAPORAN	JUMLAH PARTAI YANG TI-DAK ME-NYUSUN LAPO-RAN
15	Kabupaten Kendal	6	0	6	0	10	1
16	Kabupaten Batang	6	0	6	0	9	3
17	Kabupaten Pekalongan	7	1	7	2	10	1
18	Kota Banjarmasin	9	1	9	1	12	0
19	Kota Banjarbaru	8	1	8	3	9	3
20	Kabupaten Sleman	9	5	9	5	12	6
	TOTAL	186	32	179	55	230	56

Dari hasil pemeriksaan BPK, tampak bahwa partai politik pada semua tingkatan tidak memahami bagaimana laporan penggunaan dana subsidi negara dari APBN/APBD, meskipun PP No. 5/2009 dan Permendagri No. 24/2009 sudah menjelaskan mana kegiatan yang boleh dan mana yang tidak boleh didanai oleh dana subsidi. BPK telah menunjukkan adanya berbagai masalah dan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana subsidi ABPN/APBD. Namun sampai sejauh ini, hasil pemeriksaan BPK tidak dijadikan tolok ukur untuk memberikan sanksi kepada partai politik yang terbukti telah melanggar ketentuan penggunaan dana subsidi.

PENERAPAN SANKSI

UU No. 2/2008 mewajibkan partai politik menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan bantuan ke-

uangan untuk diaudit BPK dan bisa diakses publik. Namun kenyataannya, banyak partai politik tidak membuat laporan pertanggung-jawaban sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tidak berjalan.

UU No. 2/2008 sebetulnya sudah mengatur bahwa partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, bisa dihentikan bantuannya pada tahun anggaran berjalan. Kenyataannya, sanksi itu tidak pernah dijatuhkan sehingga semua partai politik pada setiap tingkatan akhirnya menerima bantuan keuangan setiap tahun anggaran.

Mengapa demikian? Selain karena tekanan partai politik melalui wakil-wakilnya di DPR/DPRD kepada pemerintah agar terus mencairkan dana bantuan setiap tahun, pemerintah juga tidak bisa memastikan partai mana yang harus mendapatkan sanksi, dan partai mana yang tidak, karena mekanisme dan siklus pencairan dana bantuan keuangan belum jelas diatur oleh peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, karena UU No. 2/2011 menegaskan kembali, bahwa partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tahunan sebelumnya, pencairan dana bantuan tahun anggaran berjalan bisa ditangguhkan, maka peraturan pemerintah harus mengatur penjatuhan sanksi ini. Pengenaan sanksi ini akan mudah dilakukan apabila siklus bantuan keuangan partai politik diatur secara jelas dalam peraturan pemerintah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

UNDANG-UNDANG Partai Politik memberi kewenangan pemerintah untuk membuat kebijakan pelaksanaan bantuan keuangan partai politik. Baik UU No. 2/1999, UU No. 31/2002, maupun UU No. 2/2008 tidak hanya memberikan kewenangan pemerintah untuk mengatur mekanisme dan prosedur pengelolaan bantuan keuangan partai politik, tetapi juga menentukan besaran bantuan keuangan, peruntukan, hingga penerapan sanksi administrasi. Namun, kewenangan pengaturan pelaksanaan bantuan keuangan partai politik selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah sehingga instrumen ini masih jauh dari tujuan diadakannya bantuan keuangan yakni menjaga kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sebagai undang-undang perubahan atas UU No. 2/2008, UU No. 2/2011 masih memberi kewenangan besar kepada pemerintah untuk mengatur pelaksanaan bantuan keuangan partai politik. Sesudah tiga undang-undang dilewatkan begitu saja, kini saatnya pemerintah memaksimalkan penggunaan kewenangan tersebut, mengingat perilaku partai politik belum

menunjukkan diri sebagai organisasi penjaga demokrasi dan konstitusi yang konsisten, padahal posisi dan fungsinya sangat dominan dalam sistem politik dan ketatanegaraan.

Jika diperhatikan perkembangan politik satu dasawarsa era reformasi ini, tampak partai politik semakin oligarkis, elitis, dan personalistis. Akibatnya, mereka semakin menjauhi nilai-nilai perjuangan rakyat. Sumber masalahnya sudah bisa dipetakan: penguatan pemilu sebagai institusi demokrasi telah menjadikan partai politik sebagai mesin pendulang suara sehingga partai politik membutuhkan dana banyak; dana tersebut dibelanjakan tidak hanya untuk kampanye pemilu tetapi juga untuk menggerakkan organisasi sepanjang tahun. Di satu pihak, hal itu membut pengurus partai politik berburu dana ilegal; di lain pihak, mereka terpaksa menerima sumbangan dari para pemilik uang yang menuntut imbalan. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat pun jauh dari harapan.

Tentu saja kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan. Selagi kepercayaan masyarakat kepada partai politik belum habis, maka usaha-usaha untuk mengembalikan partai politik sebagai organisasi perjuangan rakyat, harus dilakukan secara intensif. Dalam hal ini bantuan keuangan partai politik bisa menjadi salah satu instrumen yang pemanfaatannya bisa dimaksimalkan oleh pemerintah.

Pertama, pemerintah perlu meningkatkan besaran bantuan keuangan partai politik agar bantuan ini benar-benar berdampak pada upaya menjaga kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Jumlah bantuan keuangan partai politik yang hanya 1,3% dari total kebutuhan dana partai politik tingkat nasional per tahun, jelas tidak berarti apa-apa bagi upaya menjaga kemandirian partai politik, sebab partai politik masih menggantungkan keuangannya dari

para penyumbang. Dari sisi anggaran negara, ruang untuk meningkatkan bantuan keuangan juga masih terbuka lebar, karena total bantuan keuangan kepada 9 partai politik pemilik kursi di DPR hanya 0,0007% dari APBN; dan total seluruh kebutuhan 9 partai politik dalam setahun hanya 0,05% dari APBN. Secara bertahap bantuan keuangan partai politik bisa dinaikkan sampai 30% dari kebutuhan partai politik per tahun.

Kedua, peningkatan bantuan keuangan partai politik bisa digunakan pemerintah untuk mendorong implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Selama ini, partai politik tidak transparan dan akuntabel dalam tata kelola keuangan partai politik karena mereka harus menyembunyikan penggunaan dana ilegal dan sumbangan pemilik uang yang menuntut imbalan. Tata kelola seperti ini tidak hanya menyuburkan korupsi politik, tetapi juga mengancam masa depan demokrasi. Sebab, manakala rakyat sudah tidak percaya dengan partai politik, maka demokrasi terancam runtuh karena penopangnya jatuh. Bantuan keuangan yang signifikan bisa mencegah hal itu: pertama, partai politik akan bersungguh-sungguh mengelola penggunaan dana negara; kedua, BPK juga tidak hanya sambil lalu dalam memeriksa penggunaan dana negara karena jumlahnya signifikan.

Ketiga, bantuan keuangan yang besarnya signifikan dari total belanja partai politik, akan membuat partai politik merasa rugi juga tidak memanfaatkannya. Dalam kondisi demikian, sanksi administrasi berupa penundaan pencairan atau peniadaan bantuan keuangan bagi partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, akan efektif. Sanksi ini juga bisa dikenakan bagi partai politik yang tidak menyampaikan laporan keuangan partai politik tahunan sebagaimana diwajibkan oleh

undang-undang. Namun sebelum sampai penjatuhan sanksi, pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme, prosedur dan jadwal waktu pengajuan, pencairan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, tidak menyulitkan partai politik. Apabila hal itu sudah bisa dipenuhi pemerintah, maka ancaman penjatuhan sanksi akan dapat mendorong partai politik untuk berlaku transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan partai politik.

Selanjutnya, laporan ini menyampaikan beberapa rekomendasi berkenaan dengan upaya menjaga kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, serta upaya mendorong partai politik untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Rekomendasi ini merupakan tindak lanjut dari UU No. 2/2011 sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk penyusunan peraturan pemerintah baru sebagai pengganti PP No. 5/2009.

Pertama, besaran bantuan keuangan partai politik perlu ditingkatkan dari 1,3% total kebutuhan partai politik per tahun setidaknya menjadi 5% per tahun. Selanjutnya perlu disusun desain bantuan keuangan partai politik sehingga dalam jangka 10-20 tahun ke depan bantuan keuangan partai politik bisa mencapai 30% dari total kebutuhan partai politik per tahun. Inilah angka ideal yang bisa mengoptimalkan fungsi bantuan keuangan partai politik sebagai penjaga kemandirian partai politik.

Kedua, metode penetapan bantuan keuangan partai politik sebaiknya menggunakan acuan pada satuan-satuan ekonomi yang lazim sehingga besaran bantuan bisa berubah sesuai hitungan satuan-satuan ekonomi tersebut. Dalam konteks Indonesia upah minimal regional bisa dijadikan acuan untuk menentukan harga suara (harga suara = persentase tertentu terhadap UMR) yang kemudian akan digunakan untuk

menghitung jumlah bantuan keuangan partai politik pemilik kursi di DPR/DPRD berdasarkan perolehan suara masing-masing dalam pemilu terakhir.

Ketiga, bantuan keuangan partai politik sebaiknya dibedakan menjadi dua jenis: pertama, 50% bantuan keuangan diberikan langsung atas perhitungan jumlah suara; kedua, maksimal 50% bantuan keuangan lainnya diberikan atas kemampuannya dalam menggalang dana publik. Bantuan jenis terakhir merupakan insentif bagi partai politik sesuai dengan kemampuannya dalam menggalang iuran anggota. Dengan kata lain, jumlah iuran anggota tertentu akan mendapatkan insentif bantuan keuangan tertentu, yang jumlahnya tidak boleh melebihi 50% bantuan keuangan yang secara langsung diberikan berdasarkan perolehan suara.

Keempat, peraturan pemerintah harus mengatur bahwa 75% bantuan keuangan dipergunakan membiayai kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi politik, sedang 25% lainnya digunakan membiayai kegiatan operasional sekretariat. Partai politik yang menggunakan bantuan keuangan tidak sesuai dengan peruntukannya diancam sanksi tidak mendapatkan bantuan keuangan tahun anggaran berikutnya.

Kelima, pemerintah harus menata jadwal bantuan keuangan partai politik yang meliputi: pengajuan, pencairan, penggunaan, penyampaian laporan pertanggungjawaban, dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban. Jadwal itu harus jelas, pasti, dan tidak mempersulit partai politik dalam mengelola bantuan keuangan. Partai politik yang tidak mengikuti jadwal dalam proses bantuan keuangan dikenakan sanksi tidak mendapatkan bantuan tahun berjalan.

Keenam, peraturan pemerintah harus memperjelas peruntukan bantuan keuangan partai politik. Bentuk dan jenis

kegiatan pendidikan politik yang boleh didanai oleh bantuan keuangan harus dirinci satu per satu; demikian juga dengan bentuk dan jenis kegiatan operasional sekretariat. Selanjutnya, pemerintah perlu mengeluarkan petunjuk teknis bagaimana membelanjakan dana bantuan keuangan partai politik dan bagaimana menyusun laporan pertanggungjawabannya.

Ketujuh, pemerintah perlu melakukan pelatihan penangan bantuan keuangan kepada pengurus partai politik yang berwenang bersama staf sekretariat partai politik yang bertugas. Materi pelatihan meliputi prosedur pengajuan bantuan keuangan, penggunaan dana bantuan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Pelatihan ini perlu dilakukan agar pemerintah tidak ragu untuk menjatuhkan saksi kepada partai politik yang gagal memenuhi ketentuan dengan dalih tidak memahami pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik.

**LAMPIRAN:
CATATAN MASALAH
PP NO. 5/2009**

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NO.	ISU	PASAL	BUNYI KETENTUAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETENTUAN BARU
01.	Ketentuan umum atau nomenklatur tentang UMR Nasional, UMR Provinsi, dan UMR Kabupaten/Kota	Pasal 1	(tidak ada)	Formula penentuan besaran bantuan keuangan partai politik sulit dioperasionalkan, khususnya untuk meningkatkan besaran bantuan partai politik per tahun.	Sebaiknya digunakan formula dengan satuan-satuan ekonomi yang lazim. UMR dipakai di banyak negara untuk membuat formula besaran bantuan karena UMR mencerminkan kondisi ekonomi tiap daerah.	UMR Nasional adalah akumulasi jumlah UMR Provinsi yang dibagi dengan jumlah provinsi. UMR Provinsi adalah UMR yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. UMR Kabupaten/Kota adalah UMR yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
02.	Sumber bantuan dan penyusunan aluran bantuan	Pasal 2 (1)	Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya.	Sumber bantuan keuangan partai politik adalah keuangan negara dalam APBN/APBD. Pemerintah hanya bertugas menyalurkannya.	Redaksi pasal diubah, karena pemerintah tidak memberikan bantuan, tetapi sekadar mengalurkan bantuan yang berasal dari keuangan negara.	Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD disalurkan melalui Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
02.	Formula penentuan besaran bantuan	Pasal 5 (2)	Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.	Formula tidak bisa dioperasionalkan, khususnya untuk meningkatkan besaran bantuan. Formula tidak perlu mengaitkan dengan kursi karena perolehan kursi merupakan syarat mendapatkan bantuan sedangkan soal besar kecilnya bantuan ditentukan oleh perolehan suara.	Formula penentuan besaran bantuan per suara sebaiknya menggunakan persentase UMR sebagai basis perhitungan. Besar kecilnya persentase UMR tersebut tergantung kepada kebijakan, seberapa besar negara akan memberi bantuan kepada partai politik. Saat ini jumlah bantuan keuangan hanya 1,3% dari total kebutuhan partai politik tingkat nasional per tahun. Demi menjaga kemandirian partai politik, jumlah bantuan perlu dinaikkan secara gradual setidaknya sampai 30% total kebutuhan partai politik. Namun, untuk tahap awal besarnya bantuan cukup dinaikkan menjadi 5% dari total kebutuhan partai politik.	Nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR adalah 0,2% dari UMR Nasional. (Catatan: nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR saat ini sama dengan 0,057% UMR Nasional)

NO.	ISU	PASAL	BUNYI KETENTUAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETENTUAN BARU
		Pasal 5 (3)	<p>Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.</p>	<p>Formula tidak bisa dioperasikan, khususnya untuk meningkatkan besaran bantuan. Formula tidak perlu mengaitkan dengan kursi karena perolehan kursi merupakan syarat mendapatkan bantuan sedangkan soal besar kecilnya bantuan ditentukan oleh perolehan suara.</p>	<p>Formula penentuan besaran bantuan per suara sebaiknya menggunakan persentase UMR sebagai basis perhitungan. Besar kecilnya persentase UMR tersebut tergantung kepada kebijakan, seberapa besar negara akan memberi bantuan kepada partai politik. Meskipun belum bisa diperkirakan berapa persentase bantuan keuangan APBD provinsi terhadap total kebutuhan partai politik tingkat provinsi per tahun, tetapi persentasenya jelas lebih besar daripada tingkat nasional. Oleh karena itu kenaikan (atau penurunan) besaran bantuan tidak perlu drastis. Mengacu pada pengalaman Provinsi DI Yogyakarta bahwa besaran bantuan per suara saat ini sama dengan 0,4% UMR Provinsi, maka kenaikan bantuan bisa diperkirakan, sampai menunggu kepastian total kebutuhan partai politik per tahun.</p>	<p>Nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Provinsi adalah 0,5% dari UMR Provinsi. (Catatan: nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Provinsi DI Yogyakarta saat ini sama dengan 0,4% dari UMR Provinsi DI Yogyakarta)</p>

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NO.	ISU	PASAL	BUNYI KETENTUAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETENTUAN BARU
		Pasal 5 (4)	<p>Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.</p>	<p>Formula tidak bisa dioperasionalkan, khususnya untuk meningkatkan besaran bantuan. Formula tidak perlu mengaitkan dengan kursi karena perolehan kursi merupakan syarat mendapatkan bantuan sedangkan soal besar kecilnya bantuan ditentukan oleh perolehan suara.</p>	<p>Formula penentuan besaran bantuan per suara sebaiknya menggunakan persentase UMR sebagai basis perhitungan. Besar kecilnya persentase UMR tersebut tergantung kepada kebijakan seberapa besar negara akan memberi bantuan kepada partai politik. Meskipun belum bisa diperkirakan berapa persentase bantuan keuangan APBD kabupaten/kota terhadap total kebutuhan partai politik tingkat kabupaten/kota per tahun, persentasenya jelas lebih besar daripada tingkat nasional. Oleh karena itu kenaikan (atau penurunan) besaran bantuan tidak perlu drastis. Mengacu pada pengalaman Kota Yogyakarta bahwa besaran bantuan per suara saat ini sama dengan 0,4% UMR Provinsi, maka kenaikan bantuan bisa diperkirakan, sampai menunggu kepastian total kebutuhan partai politik per tahun.</p>	<p>Nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR adalah 0,5% dari UMR Provinsi. (Catatan: nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kota Yogyakarta saat ini sama dengan 0,4% dari UMR Provinsi DI Yogyakarta)</p>

NO.	ISU	PASAL	BUNYI KETENTUAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETENTUAN BARU
03.	Peruntukan	Pasal 9	Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.	Meskipun UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011 menegaskan bahwa bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk membiayai pendidikan politik, partai politik tetap menggunakan bantuan tersebut untuk kegiatan operasional sekretariat, bahkan untuk membiayai kegiatan lain yang tidak diperkenankan peraturan perundang-undangan.	Perlu dibagi secara tegas berapa persen dana bantuan keuangan untuk kegiatan pendidikan politik dan berapa persen dana yang bisa digunakan untuk operasional sekretariat.	Sebanyak kurang lebih dari 75% dana bantuan keuangan partai politik digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan politik dan sisanya bisa digunakan untuk membiayai operasional sekretariat Partai Politik
04.	Siklus pengelolaan bantuan keuangan partai politik	(tidak ada)	(tidak ada)	Partai politik, pemerintah dan BPK saling menyalahkan dalam mengelola dan memeriksa penggunaan dana bantuan partai politik. Partai politik selalu terlambat membuat laporan karena dana cair terlambat, sebaliknya pemerintah tidak bisa segera mencairkan bantuan karena laporan tahun sebelumnya belum diperiksa oleh BPK sedangkan BPK merasa tidak cukup waktu untuk memeriksa laporan yang tersebar seluruh Indonesia.	Agar situasi saling menyalahkan tersebut tidak berulang setiap tahun maka siklus pengelolaan dana bantuan partai politik perlu diatur.	Siklus pengelolaan dana bantuan partai politik adalah sebagai berikut: a. Sejak awal Januari hingga akhir Maret partai politik menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan tahun sebelumnya dan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan tahun ini; b. Sejak awal April hingga akhir Juni, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tahun lalu dan apabila laporan itu sudah diperiksa BPK, pemerintah segera memproses pencairan dana bantuan tahun berjalan; c. Sejak awal Juli hingga akhir Desember partai politik bisa menggunakan dana bantuan keuangan.

NO.	ISU	PASAL	BUNYI KETENTUAN	PERMASALAHAN	SOLUSI	KETENTUAN BARU
05	Pengenaan sanksi	(tidak ada)	(tidak ada)	<p>Pengurus partai politik sering terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Pengurus partai politik juga sering menggunakan dana bantuan untuk hal-hal yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan. Agar hal ini tidak terus berulang maka diperlukan sanksi tegas sebagaimana sudah digariskan oleh undang-undang.</p>	<p>Partai politik yang tidak memenuhi siklus pengelolaan keuangan dan menggunakan dana bantuan untuk membiayai hal-hal yang tidak diperkenankan undang-undang mendapat sanksi tidak dapat menerima bantuan pada tahun berikutnya.</p>	<p>Partai politik yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan, tidak dapat menerima dana bantuan untuk tahun berikutnya. Partai politik yang menggunakan dana bantuan untuk membiayai hal-hal yang tidak diperkenankan undang-undang, tidak dapat menerima bantuan tahun berikutnya sampai dana yang disalagunakan tersebut dikembalikan kepada kas negara.</p>

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, Kuskridho, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascareformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2008 dan 2009 pada Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat DPP Partai Politik di DKI Jakarta dan Badan/Kantor Kesbangpol di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Sekretariat DPD dan DPC Partai Politik pada Provinsi Sumatera Uatara, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan Nomor 12/HP/XVIII/12/2010 Tanggal 16 Desember 2010*.
- Biezen, Ingrid van, *Financing Political Parties and Election Campaigns Guideline*, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2003.
- Feith, Herbert dan Lance Castle (ed) (terj), *Pemikiran Politik*

- Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Hafid, Emmy, *Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*, Jakarta: Transparency International Indonesia, 2003.
- Junaidi, Veri dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Jakarta: Kemitraan dan Perludem, 2011.
- Katz, Richard and Peter Mair, *How Party Organize: Change and Adaption in Party Organization in Western Democracies*, London: Sage Publication, 1994.
- Kirschheimer, Otto, "The Transformation of Western European Party System", dalam Josep La Palombara and Myron Weiner, *Political Parties and Political Development*, Princeton: Princeton University Press, 1966.
- Liddle, William, *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Öhman, Magnus and Hani Zainulbhai (ed), *Political Finance Regulation: The Global Experience*, Washington DC: International Foundation For Election System, 2009.
- Palombara, Josep La and Myron Weiner, *Political Parties and Political Developmnet*, Princeton: Princeton University Press, 1966.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK



LATAR BELAKANG

Demokrasi memang bukan satu tatanan yang sempurna untuk mengatur peri-kehidupun manusia. Namun, sejarah di manapun telah membuktikan, bahwa demokrasi merupakan model kehidupan bernegara yang memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Oleh karena itu, meskipun dalam berbagai dokumentasi negara ini tidak banyak ditemukan kata demokrasi, para pendiri negara sejak zaman pergerakan berusaha keras menerapkan prinsip-prinsip negara demokrasi bagi Indonesia.

Tiada negara demokrasi tanpa Pemilihan Umum (Pemilu), sebab Pemilu merupakan instrumen pokok dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Sesungguhnya, Pemilu tidak saja sebagai arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih pemimpinnya, tetapi juga arena untuk menilai dan menghukum para pemimpin yang tampil di hadapan rakyat. Namun, pengalaman di berbagai tempat dan negara menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilu seringkali hanya berupa kegiatan prosedural politik belaka sehingga proses dan hasilnya menyimpang dari tujuan Pemilu sekaligus mencederai nilai-nilai demokrasi.

Kenyataan tersebut mengharuskan dilakukannya usaha yang tak henti untuk membangun dan memperbaiki sistem Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, yakni Pemilu yang mampu menampung kebebasan rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat. Para penyelenggara Pemilu dituntut memahami filosofi Pemilu, memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis penyelenggaraan Pemilu, serta konsisten menjalankan peraturan Pemilu, agar proses Pemilu berjalan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, hasil Pemilu, yakni para pemimpin yang terpilih, perlu didorong dan diberdayakan terus-menerus agar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal; mereka juga perlu dikontrol agar tidak meyalahgunakan kedaulatan rakyat yang diberikan kepadanya.

Menyadari bahwa kondisi-kondisi tersebut membutuhkan partisipasi setiap warga negara, maka dibentuklah wadah yang bernama Yayasan Perludem, disingkat Perludem, agar dapat secara efektif terlibat dalam proses membangun negara demokrasi dan ikut mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

VISI

Terwujudnya negara demokrasi dan terselenggarakannya Pemilu yang mampu menampung kebebasan rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat.

MISI

1. Membangun Sistem Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
2. Mendorong peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu agar memahami filosofi tujuan Pemilu, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis penyelenggaraan Pemilu.
3. Memantau pelaksanaan Pemilu agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan integritas proses dan hasil Pemilu.
4. Mendorong peningkatan kapasitas anggota legislatif yang terpilih agar bisa memaksimalkan perannya sebagai wakil rakyat.

KEGIATAN

1. Pengkajian: mengkaji peraturan, mekanisme, dan prosedur Pemilu; mengkaji pelaksanaan Pemilu; memetakan kekuatan dan kelemahan peraturan Pemilu; menggambarkan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan Pemilu; mengajukan rekomendasi perbaikan sistem dan peraturan Pemilu; dll.
2. Pelatihan: berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan Pemilu tentang filosofi Pemilu; meningkatkan pemahaman tokoh masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas-petugas Pemilu; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pemantau Pemilu; dll.
3. Pemantauan: melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu; berpartisipasi dalam memantau penyelenggara Pemilu agar bekerja sesuai dengan peraturan yang ada; mencatat dan mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran dan sengketa Pemilu; dll.

SEKRETARIAT

Jl. Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan
Telp: 021-8300004, Faks: 021-83795697
perludem@gmail.com, perludem@cbn.net.id
www.perludem.or.id

Profil Penulis



DIDIK SUPRIYANTO

Lahir 6 Juli 1966 di Tuban, Jawa Timur. Lulusan S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 1995, dan Program S-2 Ilmu Politik Universitas Indoensia, 2010. Aktif di pers mahasiswa dan melanjutkan profesi wartawan: Tabloid *DeTIK* (1993 – 1994), Redaktur Tabloid *TARGeT* (1996 – 1997), Kepala Biro Jakarta Tabloid *ADIL* (1997 – 1998) dan Redaktur Pelaksana Tabloid *ADIL* (1998 – 2000). Sejak 2000 hingga sekarang,

menjadi Wakil Pemimpin Redaksi *detikcom*.

Sempat menjadi Anggota Panwas Pemilu 2004, lalu menjadi pendiri dan Ketua Perludem. Sejak itu, Didik menekuni dunia pemilu hingga menghasilkan beberapa buku tentang pemilu, antara lain: *Mengawasi Pemilu, Menjaga Demokrasi*, (bersama Topo Santoso) Murai Press, 2004; *Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*, Perludem 2005; *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Perludem, 2007; *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, (bersama Ramlan Surbakti dan Topo Santoso), Kemitraan, 2008; *Keterpilihan Perempuan di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu 2009 dan Rekomendasi Kebijakan*, (bersama Ani Soetjipto, Sri Budi Eko Wardhani), Pusat Kajian Politik, FISIP UI, 2010; *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi*, Kemitraan, 2011; *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi DPR ke Provinsi*, (bersama August Mellaz), Kemitraan, Jakarta 2011; *Menyederhanakan Waktu Penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah*, Kemitraan, 2011.



LIA WULANDARI

Menjadi Peneliti Perludem sejak April 2011, dengan spesialisasi isu-isu politik dan kepartaian. Lulusan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia tahun 2008 ini juga pernah menjadi relawan penelitian di Komnas Perempuan dan Puskapol UI untuk riset Kekerasan terhadap Perempuan dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen sejak tahun 2007.

Sejak mahasiswa, ia aktif dalam kegiatan sosial kemahasiswaan di Senat FISIP UI, BEM UI dan sebagai reporter di FISIPERS FISIP UI. Penelitian yang pernah dilakukan adalah keuangan partai politik, dana kampanye, dan subsidi partai politik yang dilakukan bersama tim Perludem. Dan aktif terlibat dalam advokasi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.